



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 28-K/PM III-16/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Firmansyah
Pangkat/NRP	: Sertu/31990563381079
Jabatan	: Bakes/Ton I/Pandu Udara /Denpandu Taikam
Kesatuan	: Brigif Raider 3/TBS/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 2 Oktober 1979
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat tempat tinggal	: Asmil Brigif Raider 3/TBS Divif 3 Kostrad Kariango Kab. Maros Sulawesi Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenpandu Taikam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/XI/2020 tanggal 03 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/XI/2020 tanggal 28 November 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1/I/2021 tanggal 17 Januari 2021.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/4/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Hal 1 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/-17/II/2021 tanggal 21 Februari 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/28-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60(enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/28-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar terhitung mulai tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan sementara nomor Penetapan Penahanan Nomor : Tap/28-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 8 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara dari Danpomdam XIV/Hsn Nomor: BP-21/A-21/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/26/III/2021 tanggal 5 Maret 2020.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/10/II/2021 tanggal 27 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/28-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/28-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/28-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/28-K/PM.III-16/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 2 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan saksi.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ Sdak/13/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan Tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama."

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama 1(Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

c. Menentukan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah potongan selang air warna hijau ukuran panjang kurang lebih 40 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

2) Berupa Surat :

a) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah

Hal 3 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Latihan Standarisasi
Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020.

- b) 14 (empat belas) lembar daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal.
- c) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 an. Prada Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes.
- d) 2 (dua) lembar Surat Hasil pemeriksaan Histopatologi dari Sentra Diagnostik Patologia Makassar yang ditandatangani oleh ahli Patologi an. dr. M.Husni Cangara PhD,DFM,Sp.PA.
- e) 10 (sepuluh) halaman foto lokasi kegiatan hanmars dalam rangka latihan standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020.
- f) 2 (dua) halaman foto mobil ambulance yang digunakan untuk mengevakuasi korban Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
- g) 1 (satu) halaman foto pada saat korban Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di autopsi di RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Bahwa Clemensi/ permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya:
 - a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa; dan sebagai pertimbangan :

Hal 4 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terdakwa belum pernah dihukum dipidana maupun disiplin.

2) Terdakwa tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan, semata-mata hanya memberikan tindakan terhadap korban agar menjalankan latihan sesuai dengan ketentuan.

3) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

4) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Kesatuan.

5) Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap tugas.

6) Terdakwa merupakan pasukan elit di jajaran Kostrad yang mempunyai kemampuan militer yang baik dan profesional serta memiliki prestasi dalam pengabdian tugasnya.

b. Memohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Hukum Divisi III Kostrad atas nama Fathurahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dkk 1(satu) orang, berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif III Kostrad Nomor Sprin/ 971/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat kuasa khusus dari Terdakawa tanggal 22 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa Lekopacing Kec. Tanralili Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn), setelah lulus dan dilantik dengan pangkat

Hal 5 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada dilanjutkan mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb dan ditugaskan di Yonif Linud 431/SSP kemudian tahun 2018 dipindahtugaskan ke Denma Brigif Raider 3/TBS dan tahun 2019 dipindahtugaskan di Detasemen Pandu Taikam Brigif Raider 3/TBS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31990563381079.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat dilaksanakan kegiatan Hanmars pertama pada awal bulan Oktober 2020 pada Latihan Standarisasi Cakra Gel.X TA 2020 yang dibuka oleh Pangdiv 3 Kostrad pada tanggal 23 September 2020 di Ma Brigif Raider 3 Kostrad Kariango Kab. Maros namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa kegiatan Latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020 di Yonif Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros dan sebagai Danlatnya adalah Kasbrig Raider 3/3 Kostrad an. Letkol Inf. Ahmad Daud Harahap dan Terdakwa terlibat didalamnya sebagai Pelatih Sanjak dan KSPT berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Staf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 dan memiliki rencana lapangan (Renlap) yang dibuat oleh Lettu Arm. Kurnia Ostra Darmawan, S.T.Han .
- d. Bahwa jumlah seluruh peserta Latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 sesuai Sprin sebanyak 215 orang terdiri atas beberapa satuan yaitu Satuan Divif 3 Kostrad, Yonif PR 433/WSJ, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad dan peserta dibagi menjadi 2 Kompi dan masing-masing Kompi terdiri dari 4 peleton dan 1 peleton berjumlah 25 orang sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tergabung dalam Kompi 1 Peleton 2
- e. Bahwa Latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 yang dilaksanakan terbagi tiga yaitu latihan tahap Homepage (latihan fisik), tahap gunung lautan (latihan patroli) dan tahap rawa laut (latihan kompas rawa laut).
- f. Bahwa kegiatan Latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 yaitu Hanmars dengan jarak tempuh kurang lebih 35 km yaitu start dan finish di Lapangan Sepak Bola Yonif Raider 432/WSJ dengan rute daerah Kariango Kompleks Desa Leko paccing Kec. Tanralili Kab. Maros.
- g. Bahwa sebelum melaksanakan Hanmars tahap-tahap persiapan yang dilakukan oleh peserta yaitu pada

Hal 6 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 Wita semua peserta bangun dan melaksanakan pembersihan badan kemudian berpakaian PDL tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm selanjutnya menuju Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ untuk melaksanakan sholat subuh setelah itu dilaksanakan pemeriksaan tensi oleh Tim Kesehatan Kostrad kepada seluruh peserta latihan setelah itu dilanjutkan dengan makan pagi kemudian pemanasan untuk persiapan Hanmars oleh pelatih Jas dan sekira pukul 06.05 Wita atau setelah bendera merah putih dikibarkan Kompi 2 mulai start menuju Etape 1 (daerah Benteng Gajah) dengan jarak tempuh 15 km dan tidak lama kemudian disusul oleh Kompi 1 setelah itu dilanjutkan ke Etape 2 (desa Leko Pacing) dengan jarak tempu 10 km kemudian finish di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ dengan jarak tempuh 10 km.

- h. Bahwa saat melaksanakan Hanmars Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dari mulai start di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ sampai ke Etape 1 di daerah Benteng Gajah Sangkeang masih dalam kondisi sehat dan setelah istirahat selama 15 (lima belas) menit melanjutkan perjalanan ke Etape 2 (rumpun bambu) kampung Kassi-Kassi Desa Lekopacing Kec. Tanralili Kab. Maros dan sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan kegiatan hanmars dan sekitar pukul 10.30 Wita pada jarak kurang lebih 8 Km dari etape 1 di kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi sempoyongan /mata berkunang-kunang, hal ini dilihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menegurnya serta menyampaikan akan membantu membawakan senjata dan perlengkapannya namun Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau karena takut dibilang main watak kemudian sekira pukul 10.35 Wita setelah rombongan peserta latihan Kompi I lewat salah satu Danton peserta latihan an. Letda Inf. saiful Anwar mencoba membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan hal tersebut ditegur oleh Pratu Rudi dengan ucapan "Jangan dibantu Danton" selanjutnya Letda Inf Saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Pratu Rudi membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan membantu petugas kesehatan an. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan hasil bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan hanmars sehingga dinaikkan ke truck TNI AD untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat istirahat di Etape 2 Dusun Kassi-Kassi Desa Todopuli Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan.

Hal 7 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita mobil truck yang membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba di Etape 2 kemudian Mayor Ckm dr. Wasis (Saksi-5) memeriksa kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan masih bagus karena masih mengenal Saksi-5, mengetahui namanya, Kompinya, Nomor helmnya kemudian Saksi -5 mengevaluasi denyut jantungnya kuat angkat meski agak cepat (masih dibawah 100) kemudian Saksi-5 berikan minuman masih bisa meneguk sendiri dan bersamaan dengan itu di truck ada korban lain yaitu Pratu Zulkifli yang kondisinya lebih buruk karena sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi-5 perintahkan Tim Kes dan Pelatih untuk segera menurunkan kedua korban tersebut untuk mempermudah pertolongan dan observasi kemudian Saksi-5 focus melakukan penanganan terhadap Pratu Zulkifli sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi -5 perintahkan salah satu Ba Kes an. Serda Ishak untuk melakukan observasi tanda-tanda vital bersama dengan beberapa pelatih setelah itu Saksi-5 berangkat mengevakuasi Pratu Zulkifli ke RS.TK.II Pelamonia Makassar.
- j. Bahwa sekira pukul 11.35 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) istirahat di Etape 2 tidak bergabung dengan rekan lainnya, duduk di rumpun bambu menghadap kearah truck dengan kondisi tubuh menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan dalam keadaan dikendorkan selang beberapa waktu kemudian datang Prada Revandra membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat a.n. Serda Askar (anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad) kemudian datang Letda Inf Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan motivasi kemudian keduanya kembali ke Kompi yang di pimpinnya untuk mengambil dan mengarahkan pleton petarungnya ditempat istirahat di Etape 2, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Letda Inf. Ramli Danki 2 Pelatih Cakra berteriak memanggil Terdakwa "Pak Firman kayaknya Dimas ini kesurupan" Terdakwa jawab "Bukan kesurupan itu Komandan, pura-pura itu" selanjutnya Terdakwa mendekati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang masih duduk bersandar di pohon bambu dengan kaki berselonjor kemudian Terdakwa mengambil selang air di dalam tas Terdakwa kemudian mencambuk punggung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil berkata ini bukan kesurupan dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) melihat ke arah Terdakwa dan berkata "Siap pelatih" kemudian Terdakwa angkat tangannya sampai berdiri dan Terdakwa cambuk lagi punggungnya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa perintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pergi makan setelah itu Terdakwa kembali bergabung dengan pelatih lainnya.

Hal 8 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang Pelatih juga ikut memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Prada Andi Siswandi Sukirman memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan telapak tangan kanannya secara berkali-kali yang mengenai rahang kiri dan kanan serta menendang menggunakan lutut kanannya sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Sertu Lendi Romario Manulang (Saksi-3) juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai rahang kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan juga menonjok pipi kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 2 (dua) kali pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang berdiri didekat rumpun bambu.
- l. Bahwa sekira pukul 12.05 Wita datang Kopda Erwin Wenardi melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Saksi-3 dan berkata "ah kamu lagi" lalu Kopda Erwin Wenardi menendang bagian wajah kanan dengan ujung sepatu lalu berkata "Prada Dimas Satrio Nugroho bau kotoran" kemudian Kopda Darmansa memerintahkan 3 (tiga) orang peserta latihan an. Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke sungai selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di papah oleh Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah dan Prada Revandra Andy Saputra diikuti oleh Prada Randy dibelakangnya melewati jalan yang berbatu ke arah sungai dan sekira pukul 12.15 Wita sebelum tiba di sungai Prada Revandra Andy Saputra sempat mengajak cerita dan memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan berkata "Kamu gak kasian kepada orang tuamu kah mas" selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) hanya tersenyum.
- m. Bahwa sekira pukul 12.20 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) , Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy tiba disungai dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan menggigil dan mengancing rahang kemudian Prada Revandra Andy Saputra membuka celananya namun karena tidak bisa dibuka Prada Revandra Andy Saputra menengkurapkan badan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipinggir sungai lalu dibuka celananya dan dibersihkan kotoran yang ada dibagian pantat dan paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya sekira pukul 12.25 Wita datang Pratu Rahmat memerintahkan keempat petarung Dikcakra yang berada dipinggir sungai kembali ke atas bergabung dengan petarung lainnya untuk melanjutkan Hanmars setelah itu datang Kopda

Hal 9 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmansa ke pinggir sungai untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memakai celana kemudian Pratu Rahmat berjalan didepan disusul oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan diikuti oleh Kopda Darmansa, setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh tersungkur ke depan kemudian Kopda Darmansa berteriak memanggil tim kesehatan kemudian Praka Taufik Akbar dan Serda Ishak turun ke bawah membawa oksigen dan infus dan melakukan pengecekan denyut nadi yang sudah dalam kondisi nyaris tidak teraba dan Prada Andi Siswandi Sukirman melakukan RJP (Resusitasi jantung paru) secara bergantian.

- n. Bahwa sekira pukul 12.50 Wita Praka Taufik Akbar dan Serda Ishak mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju ke rumah sakit namun dalam perjalanan kendaraan ambulance mengalami patah powerstearing sehingga Praka Taufik Akbar menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Wadanlat Cakra an. Kapten Inf. Merza El Chaer selanjutnya Wadanlat menelepon pengemudi mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 a.n. Praka Suhandi untuk menjemput Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 dan didampingi oleh Prada Andi Siswandi Sukirman dan Praka Abdul Rahman.
- o. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita di Pertigaan Caranki mobil OZ (Strada Single Cabin) yang digunakan untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bertemu dengan mobil ambulance lain yang ditumpangi oleh Mayor Ckm dr Wasis (Saksi-5) yang telah selesai mengevakuasi Prada Zulkifli (peserta latihan) kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance tersebut dibantu oleh Prada Andi Siswandi Sukirman , Praka Abdul Rahman, Praka Jusman dan Praka Zulfikar.
- p. Bahwa semula Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akan dievakuasi ke RS.TK II Pelamonia namun dalam perjalanan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) henti nafas sehingga Saksi-5 memutuskan untuk membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto sambil melakukan pengecekan denyut nadi namun tidak berdenyut kemudian melakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) selama beberapa siklus dan pada saat Saksi-5 melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan dingin sehingga Saksi-5 putusan untuk tetap membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke RSAU dr. Dody

Hal 10 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sardjoto untuk memastikan kematiannya dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus kemudian dokter meminta ijin kepada Saksi-5 untuk melakukan pemeriksaan medis lalu membuka baju Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan saat itu Saksi-5 melihat pada bagian paha kiri dan kanan terdapat luka memar memanjang berwarna biru sedangkan didada tidak tampak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar) selanjutnya Saksi-5 melaporkan ke Danlat Cakra bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dari Pihak Satuan memerintahkan Saksi-5 untuk melakukan pemulanan jenazah dan melaksanakan VER (Visum Et Repertum) karena kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dianggap tidak wajar selanjutnya setelah jenazah dimandikan, dikafani dan di sholatkan kemudian dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Sul-Sel menggunakan kereta jenazah RSAU dr. Dody Sardjoto guna dilakukan autopsi.

- q. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik TNI dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) melakukan pemeriksaan terhadap tubuh (mAyat) Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel dan pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mAyat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
- r. Bahwa pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
- s. Bahwa penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian

Hal 11 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak, trauma tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dipukulkan ke tubuh korban ukurannya berbeda-beda dan salah satu perlukaan yang ditemukan pada tubuh korban dapat sesuai dengan benda berupa selang kemudian pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar yang diakibatkan trauma tumpul dan dari bentuk serta gambaran luka yang didapatkan disimpulkan luka baru, bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala selanjutnya Saksi-6 juga menjelaskan pemukulan dibagian wajah berulang kali menggunakan tangan mengepal atau terbuka tidak menyebabkan perdarahan otak namun dapat berpengaruh pada daerah sekitar muka dan wajah seperti memar atau dislokasi (sendi terlepas) pada bagian rahang bawah.

- t. Bahwa berdasarkan hasil autopsi jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter ahli Forensik an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) disimpulkan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul.
- Dari hasil Foto Rontgent (X-Ray) tidak ditemukan Fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.
- Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

- u. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia diduga karena dianiaya atau dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa, Sertu Lendi Romario Manulang (Saksi-3, Praka Muh. Yasir, Praka Taufik Akbar, Kopda Erwin Winardi dan Prada Andi Siswandi Sukirman sehingga pihak Satuan yang diwakili oleh Serda Sudirman selaku Balidgal Sintel Divisi 3 Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-30/A-30/XI/2020/Idik tanggal 03 November 2020 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Hal 12 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan baik yang hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, maupun Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya di BAP Penyidikan bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat/NRP : Sertu /21160143960796,
Jabatan : Balidgal Sintel
Kesatuan : Divisi 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bontoparang Takalar 25 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Divisi 3 Kostrad
Jl. Poros Malino-Pakatto Kab.
Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2020 di Brigif PR 3/3 Kostrad pada saat dilakukan penyelidikan terhadap meninggalnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
2. Bahwa Saksi sebagai Tim Riksut kejadian meninggalnya Prada Dimas Satrio Nugroho dalam latihan Cakra Gelombang 10 dan mengetahui kejadian berdasarkan hasil Riksut dilapangan dan dari pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Latihan standarisasi Prajurit Kostrad X TA 2020 berdasarkan Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020
4. Bahwa Daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal diantaranya tercantum nama Muhammad Firmansyah Pangkat Sertu NRP 31990563381079 (Terdakwa) dan Prada Dimas Satrio Nugroho.

Hal 13 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



5. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 di Yonif Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros yang diselenggarakan oleh Letkol Inf. Ahmad Daud selaku Danlat dengan jabatan sehari-hari sebagai Kasbrig PR 3/3 Kostrad.
6. Bahwa kegiatan latihan tersebut ada surat perintahnya dan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 memiliki rencana lapangan (Renlap) yang dibuat oleh Lettu Arm. Kurnia Ostra Darmawan, S.T.Han.
7. Bahwa Saksi mengetahui jumlah seluruh peserta latihan sesuai Sprin 200 (dua ratus) orang dan tambahan perwira sebanyak 15 orang dari Makostrad terdiri dari 2 Kompi dan 1 Kompi terdiri dari 4 peleton dan jumlah pelatih dan pendukung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
8. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada di peleton 2 Kompi I dengan jumlah personil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ditambah 2 orang perwira dari Makostrad dan pendamping peleton yaitu Serda Antonius (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad) dan Praka Abbas (anggota Armed 6/Tmr/3 Kostrad).
9. Bahwa Saksi mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada saat kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel.X TA 2020 tepatnya pada saat latihan Hanmars 35 km tanggal 28 Oktober 2020 dan Saksi merupakan tim Riksut dari sintel Divif 3/Kostrad.
10. Bahwa Saksi mengetahui penyebab kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm), karena mengalami head stroke pada saat kegiatan hanmars 35 km.
11. Bahwa selain head stroke setelah diadakan riksut akibat pemukulan oleh pelatih pada saat istirahat makan siang di etape 2 dibawah pohon bambu didekat sungai di desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros.
12. Bahwa Saksi mengetahui setelah pemeriksaan para pelaku, Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di aniaya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 Wita oleh Terdakwa, Praka Taufik Akbar (anggota Brigif 3/3 Kostrad), Praka Muh. Yasir (anggota Yonif PR 431/ 3/3 Kostrad), Prada Andi Siswandi Sukirman (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad), Sertu Lendi Manulang (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad) dan Kopda Erwin Wenardi (Provost Denma Brigif PR 3/3 Kostrad).

Hal 14 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat itu diakui Praka Muh. Yasir meninju/menonjok rahang pipi kiri dan pipi kanan korban selanjutnya Terdakwa mencambuk korban menggunakan selang dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali .
14. Bahwa kemudian Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan korban sebanyak 9 (Sembilan) kali menggunakan selang.
15. Bahwa Prada Andi Siswandi Sukirman menampar/menempeleng wajah korban diarah dagu kanan dan kiri berkali-kali lalu menendang paha kiri menggunakan lutut.
16. Bahwa Sertu Lendi Manulang menonjok/meninju rahang kiri korban menggunakan kepala tangan hingga jatuh telungkup .
17. Bahwa Kopda Erwin Wenardi menendang bagian wajah korban menggunakan ujung sepatu PDL Provost kemudian berkata korban bau kotoran.
18. Bahwa Saksi dapat jelaskan hasil riksut dari pelaku dan saksi- saksi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 mulai dari pukul 04.00 Wita peserta latihan bangun pagi dan melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan pemeriksaan tensi di tribun Yonif 432/WSJ dilanjutkan dengan sholat subuh dan makan pagi secara bergantian.
 - b. Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 Wita peserta latihan melaksanakan kegiatan pemanasan diambil oleh pelatih jasmani an. Serka Laode selanjutnya pada pukul 05.45 Wita Pajas Kapten Inf. Amir (Koordinator materi) mengambil alih untuk menjelaskan rute yang akan dilalui dan mekanisme kegiatan serta keharusan peserta latihan dalam pelaksanaan hanmars selanjutnya pukul 06.00 Wita Gelombang pertama diberangkatkan yaitu Kompi II didampingi oleh pendamping dan pelatih jas dilanjutkan dengan Kompi I dengan jeda waktu 15 menit selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta latihan sampai di Etape 1 berjarak kurang lebih 10 Km dan melaksanakan istirahat selama 20 menit ditempat istirahat etape 1 dalam keadaan aman, tidak ada yang sakit dan tidak ada hal yang menonjol.
 - c. Bahwa sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan kegiatan hanmars dan sekitar pukul 10.30 Wita pada jarak kurang lebih 8 Km dari

Hal 15 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



etape 1 di kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi sempoyongan/mata berkunang-kunang, hal ini dilihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menegurnya serta menyampaikan akan membantu membawakan senjata dan perlengkapannya namun Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau karena takut dibilang main watak kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan keluar dari jalur menuju sisi arah kanan jalan dan dilihat oleh pelatih an. Pratu Rudi (anggota Armed 6/Tmr/3 Kostrad) sehingga Pratu Rudi menanyakan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kembali ke rute hanmars.

- d. Bahwa sekira pukul 10.35 Wita setelah rombongan peserta latihan Kompi I lewat salah satu Danton peserta latihan an. Letda Inf. saiful Anwar mencoba membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan hal tersebut ditegur oleh Pratu Rudi dengan ucapan **"Jangan dibantu Danton !"** selanjutnya Letda Inf. saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Pratu Rudi membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan membantu petugas kesehatan an. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan hasil bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan hanmars sehingga dinaikkan ke truck TNI AD untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat istirahat di Etape 2 Dusun Kassi-Kassi Desa Todopuli Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan.
- e. Bahwa pada pukul 11.30 Wita setelah tiba di Etape 2 Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) turun dari truck dan diperiksa sebelumnya oleh dokter an. Mayor Ckm Wasis diatas truck TNI AD dengan hasil tensi 100/90, nafas 32 kali/menit dan suhu tubuh 37 derajat celcius kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) turun dari truck dibantu oleh salah satu peserta latihan an. Prada Revandra (peserta latihan Cakra X) namun setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendiri menuju rumpun bambu yang posisinya terpisah dari tempat peserta latihan lainnya beristirahat dengan kondisi badan sudah basah karena disiram air dititik penyiraman air dipertengahan antara Etape 1 dan Etape 2.

Hal 16 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sekira pukul 11.35 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) istirahat di Etape 2 tidak bergabung dengan rekan lainnya, duduk di rumpun bambu menghadap ke arah truck dengan kondisi tubuh menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan dalam keadaan dikendorkan selang beberapa waktu kemudian datang Prada Revandra membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat an. Serda Askar (anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad).
- g. kemudian datang Letda Inf. Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan motivasi kemudian keduanya kembali ke Kompi yang di pimpinnya untuk mengambil dan mengarahkan pleton petarungnya ditempat istirahat di Etape 2.
- h. Bahwa sekira pukul 11.40 Wita Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto kembali melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan kondisi pakaiannya basah dan dikendorkan kemudian sepatunya terbuka dan tubuhnya menggigil gemeteran karena kedinginan selanjutnya Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto menenangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kemudian datang Letda Inf. Saiful Anwar memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan minum serta sedikit mengguyur kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk membuatnya tenang karena tubuhnya menggigil sambil memberikan motivasi agar Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) semangat dan dapat melanjutkan ke Etape berikutnya serta dapat melewati latihan hanmars tersebut.
- i. Bahwa sekira pukul 11.45 Wita beberapa pelatih dan pendamping diantaranya Praka Muhammad Yasir, Prada Andi Siswandi Sukirman, Terdakwa dan Praka Taufik Akbar mengerumuni Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Muhammad Yasir mengatakan **"Cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya"** lalu memukul menggunakan kepalan tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan **"Kamu jangan main watak"** kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan selang sebanyak 9 (sembilan) kali selanjutnya Prada Andi Siswandi Sukirman menempeleng wajah di arah dagu kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berkali-kali dengan menggunakan telapak tangan

Hal 17 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menendang paha kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan lutut dan Terdakwa melakukan pencambukan menggunakan selang terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 2 (dua) kali sambil mengucapkan " Itu bukan kesurupan tetapi main watak" dan meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

- j. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Letda Inf. Saiful Anwar , Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto dan Letda Risky Maulana meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dalam kondisi berbaring kearah yang berlawanan dari posisi pertama dan kepalanya di topang oleh Veples milik Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto dan pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditinggal sendiri datang 3 (tiga) orang pendamping yaitu Terdakwa, Sertu Lendi Manulang dan Prada Andi Siswandi Sukirman menghampiri dan mengawasi Prada Andi Siswandi Sukirman kemudian Terdakwa mengeluarkan selang berwarna hijau lalu memukulkan ke pohon bambu untuk memastikan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak kesurupan dan dalam kondisi sadar sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kaget dan berdiri selanjutnya pada saat yang bersamaan Terdakwa mencambuk punggung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 1 (satu) kali lalu menyuruhnya bergabung dengan petarung (peserta latihan) untuk melaksanakan makan siang selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendiri menuju kearah depan Letda Chb Maulidi yang berada pada barisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang sesampainya didepan Letda Chb Maulidi selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk namun tidak sanggup untuk menopang beban tubuhnya sehingga dibantu dengan tangannya yang berada di tanah kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siang namun hanya satu suap dengan menggunakan sendok dan teman-temannya yang berada disebelahnya ingin membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun oleh pelatih di teriaki dan dikatakan jangan ada yang membantu biar makan sendiri kemudian pelatih an. Sertu Lendi Manulang datang menghampiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan langsung mengepalkan tangan menonjok/meninju rahang kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau menghabiskan makan siangnya dan pada saat ditanya oleh Sertu Lendi Manulang Sertu Lendi Manulang tidak menjawab selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun diperintahkan berdiri lagi dan dipukul untuk

Hal 18 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya namun tidak mengenai kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

k. Bahwa sekira pukul 12.05 Wita datang Kopda Erwin Wenardi melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Sertu Lendi Manulang dan berkata **"ah kamu lagi"** lalu Kopda Erwin Wenardi menendang bagian wajah kanan dengan ujung sepatu lalu berkata **"Prada Dimas Satrio Nugroho bau kotoran"** kemudian Kopda Darmansa memerintahkan 3 (tiga) orang peserta latihan an. Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke sungai selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di papah oleh Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah dan Prada Revandra Andy Saputra diikuti oleh Prada Randy dibelakangnya melewati jalan yang berbatu ke arah sungai dan sekira pukul 12.15 Wita sebelum tiba di sungai Prada Revandra Andy Saputra sempat mengajak cerita dan memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan berkata "Kamu gak kasian kepada orang tua mu kah mas" selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) hanya tersenyum.

l. Bahwa sekira pukul 12.20 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) , Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy tiba di sungai dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan menggigil dan mengancing rahang kemudian Prada Revandra Andy Saputra membuka celananya namun karena tidak bisa dibuka Prada Revandra Andy Saputra menengkurapkan badan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipinggir sungai lalu dibuka celananya dan dibersihkan kotoran yang ada dibagian pantat dan paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya sekira pukul 12.25 Wita Pratu Rahmat datang menghampiri keempat petarung Dikcakra yang berada dipinggir sungai kemudian Pratu Rahmat diperintahkan oleh Serka La Ode untuk memerintahkan keempat petarung Dikcakra kembali ke atas bergabung dengan petarung lainnya yang akan melanjutkan hanmars lalu ke tiga letting Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diperintahkan mendahului oleh Pratu Rahmat selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diperintahkan untuk duduk setelah itu datang Kopda Darmansa ke pinggir sungai untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memakai celana kemudian Pratu Rahmat berjalan

Hal 19 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan di susul oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan diikuti oleh Kopda Darmansa dan Serda Antonius Paniki yang hendak buang air kecil, setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh tersungkur ke depan kemudian Kopda Darmansa berteriak memanggil tim kesehatan selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke tempat yang teduh oleh Pratu Rahmat dan Kopda Darmansa selanjutnya Pratu Rahmat berlari ke arah ambulance kemudian Praka Taufik Akbar dan Serda Isak turun ke bawah membawa oksigen dan infus dan melakukan pengecekan denyut nadi yang sudah dalam kondisi nyaris tidak teraba dan Prada Andi Siswandi Sukirman melakukan RJP (Resusitasi jantung paru) secara bergantian.

- m. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Wadanlat an. Kapten Inf. Merza El Chaer dan Danki an. Lettu Arm Husaen datang melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan langsung menelepon dokter menanyakan posisi dokter dimana selanjutnya melaporkan kepada Danlat an. Letkol Inf. Daud Harahap melalui telepon untuk menjelaskan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya sekira pukul 12.40 Wita Prada Taufik Akbar (supir ambulance) membawa ambulance ke posisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diangkat naik ke ambulance oleh Prada Andi Siswandi Sukirman, Serda Isak dan Lettu Arm Husaen.
- n. Bahwa sekira pukul 12.50 Wita Praka Taufik Akbar dan serda isak mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju ke rumah sakit namun dalam perjalanan kendaraan ambulance mengalami patah powerstearing sehingga Praka Taufik Akbar menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Wadanlat selanjutnya Wadanlat menelepon pengemudi mobil OZ an. Praka Suhandi untuk menjemput Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ dan didampingi oleh Prada Andi Siswandi Sukirman dan Praka Abdul Rahman.
- o. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita di Pertigaan Caranki mobil OZ yang digunakan untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bertemu dengan mobil ambulance lain yang selesai mengevakuasi Prada Zulkifli (peserta latihan) kemudian oleh Mayor Ckm dr. Wasis selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance tersebut dibantu

Hal 20 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prada Andi Siswandi Sukirman , Praka Abdul Rahman, Praka Jusman dan Praka Zulfikar dan selama perjalanan menuju Rumah Sakit AU Dodi Sarjoto dokter melakukan RJP beberapa siklus terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan pada saat dokter melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm), RJP dihentikan kemudian dokter melaporkan kepada Danlat dan selanjutnya sekira pukul 14.55 Wita Danlat melaporkan kejadian tersebut kepada Asintel Divisi 3/Kostrad.

- p. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melaksanakan latihan hanmars seluruh peserta latihan diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan dan semua peserta latihan dinyatakan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan hanmars dan menurut pengakuan pelatih an. Praka Muh. Yasir pada saat mengikuti latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 peserta latihan sering ditindak seperti tindakan penguatan (push up, merayap, guling, jungkir dan sikap tobat) dan juga mengalami kekerasan fisik baik ditempat latihan, di barak maupun pada saat apel malam dengan cara dicambuk atau dipukul menggunakan selang air, selang kompresor dan besi velbet dan hal tersebut dilakukan oleh pelatih apabila peserta latihan melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan pada saat menerima materi latihan.
 - q. Bahwa Saksi mengetahui seluruh pelatih latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 masing-masing membawa selang yang digunakan untuk memukul atau mencambuk peserta latihan apabila melakukan kesalahan.
 - r. Bahwa Saksi menjelaskan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sering sakit selama melaksanakan latihan sehingga dikira main watak oleh pelatih sehingga pelatih merasa kesal dan jengkel maka Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sering dipukul dan ditindak oleh pelatih.
 - s. Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdapat kerugian personel dalam hal ini Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia kemudian peserta latihan banyak yang mengalami luka-luka dan memar dipunggung dan betis.
19. Bahwa menurut Saksi kegiatan latihan Cakra X sudah sesuai standar latihan namun kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelatih tidak sesuai dengan standard dan prosedur latihan.

Hal 21 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama pelatih yang ikut dalam kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 namun nama-nama pelatih tersebut ada dalam Sprin pelaksanaan penyelenggara dan pelaku kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 yang ditandatangani oleh Kasdivif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Purwanto Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu/31170720860698,
Jabatan : Ta Denpom
Kesatuan : Denpom Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 7 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Barak Denpom Divif 3 Kostrad
Jl. Poros -Malino Pakatto Kab.
Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pada tanggal 23 September 2020 di Ma Yonif PR 432/WSJ Kostrad Kariango pada saat pembukaan latihan standarisasi Cakra Gel.X TA 2020 tetapi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui latihan standarisasi Cakra tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020 dan sebagai Danlatnya adalah Kasbrig 3 Kostrad an. Letkol Inf. Ahmad Daud Harahap .
3. Bahwa jumlah pelaku latihan terdiri atas beberapa satuan yaitu Satuan Divif 3 Kostrad, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad.
4. Bahwa Saksi mengetahui Latihan Cakra X yang dilaksanakan terbagi tiga yaitu latihan tahap Homebase (latihan fisik), tahap gunung lautan (latihan patrol) dan tahap rawa laut (latihan kompas rawa laut) dan peserta terdiri dari 2 Kompi dan masing-masing Kompi terdiri dari 4 peleton .
5. Bahwa Saksi terlibat didalamnya sebagai pelaku latihan dan bergabung di Kompi 1 peleton 2 yang terdiri dari 26

Hal 22 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diantaranya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang satu Kompi dan satu peleton dengan Saksi.

6. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan/latihan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 yaitu Hanmars dengan jarak tempuh 35 km yaitu start dan finish di Lapangan Sepak Bola Yonif Raider 432/WSJ dengan rute daerah Kariango Kompleks Desa Leko paccing Kec. Tanralili Kab. Maros dan pada saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih terlibat dalam kegiatan tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui tahap-tahap yang dilakukan sebelum melaksanakan hanmars yaitu pada pukul 04.00 Wita semua peserta bangun dan melaksanakan pembersihan badan kemudian berpakaian PDL tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm selanjutnya menuju Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ untuk melaksanakan sholat subuh di Musollah.
8. Bahwa setelah itu dilaksanakan pemeriksaan tensi oleh Tim Kesehatan Kostrad kepada seluruh peserta latihan setelah itu dilanjutkan dengan makan pagi kemudian pemanasan untuk persiapan hanmars oleh pelatih Jas dan sekira pukul 06.05 Wita atau setelah bendera merah putih dikibarkan Kompi 2 mulai start menuju Etape 1 (daerah Benteng Gajah) dengan jarak tempuh sejauh 15 km dan berselang 10 (sepuluh) menit kemudian disusul oleh Kompi 1 setelah itu dilanjutkan ke Etape 2 (desa Leko Paccing) dengan jarak tempu 10 km kemudian finish di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ dengan jarak tempuh 15 km.
9. Bahwa Saksi mengetahui pada pelaksanaan latihan hanmars Cakra X tersebut hanya dilaksanakan dari start (home base) sampai ke Etape 2 dengan jarak tempuh 25 km karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak sadarkan diri dan di evakuasi menggunakan mobil ambulance Satuan dari Etape 2 mengarah keluar jalan poros Maros – Makassar dan sekira pukul 14.30 Wita setelah kami pelaku atau peserta latihan berada di home base Yonif PR 432/WSJ pelatih Jas an. Kopda Darmansa menyampaikan kepada kami bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Kompi 1 mulai jalan (hanmars) dari start sampai ke Etape 1 Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang tergabung didalam Kompi 1 kondisinya masih sehat sampai di Etape 1 dan istirahat selama 15 menit setelah itu melanjutkan perjalanan ke Etape 2 dan kurang lebih 2 km sebelum sampai di Etape 2 Saksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam kondisi lemas, jalannya tidak stabil dalam barisan dan sempoyongan sehingga Saksi

Hal 23 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Letda Arm. Holanda Simanjuntak menolong dengan cara memapahnya.

11. Bahwa setelah itu diambil oleh pelatih an. Pratu Rudi dan kami diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan ke Etape 2, setelah sampai di Etape 2 sekira pukul 11.30 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) datang dengan diangkut mobil truck dinas Yonif PR 432/WSJ kemudian turun dari mobil dengan dibantu oleh beberapa orang pelatih kemudian dibawa kerumpun bambu untuk istirahat.
12. Bahwa pada saat Saksi beristirahat bersama anggota lainnya sambil makan semangka Saksi melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) makan semangka dengan tangan yang gemetar kemudian saat posisi duduk Saksi membelakangi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba-tiba terdengar ribut-ribut dirumpun bambu dimana Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada sehingga Saksi berbalik dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan (mencambuk) sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai punggung belakang Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan potongan selang air berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm.
13. Bahwa beberapa saat kemudian pelatih memerintahkan kami turun mengambil air wudhu disungai yang tidak jauh dari rumpun bambu kemudian kami melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah.
14. Bahwa setelah itu melaksanakan makan siang termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sudah susah untuk makan selanjutnya kami persiapan untuk melanjutkan perjalanan ke finish (home base Yonif PR 432/WSJ) dan Saksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sempoyongan dan pada saat kami akan membantu salah seorang pelatih melarang karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berak di celana (BAB) dan memerintahkan Prada Revan, Prada Randi dan Prada Nasrul untuk membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke sungai membersihkan celananya dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian ketiga anggota tersebut kembali bergabung di peleton 2 namun Saksi tidak melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bersama mereka selanjutnya kami melanjutkan hanmars menuju ke Finish home base Yonif PR 432/WSJ namun baru berjalan sekitar 200 (dua ratus) meter tiba-tiba dari arah belakang datang pelatih dengan mengendarai sepeda motor dan memberhentikan kami serta diperintahkan menepi dipinggir jalan kemudian memberitahukan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho tidak sadarkan diri .

Hal 24 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tidak lama kemudian melintas mobil ambulance milik Kostrad membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengarah ke Makassar dengan dikawal satu sepeda motor selanjutnya kegiatan latihan hanmars dihentikan dan kami kembali ke home base di Lapangan Yonif Raider 432/WSJ dengan menggunakan mobil dinas truck Yonif Raider 432/WSJ.
16. Bahwa sekira pukul 14.45 Wita pelatih Jas an. Kopda Darmansa menyampaikan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho telah meninggal dunia dan menyuruh kami untuk istirahat selanjutnya Wadanlat Cakra X Kapten Inf. Merza El Chaer memberikan pengarahan kepada kami dan menanyakan tentang kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selama mengikuti latihan Cakra X dan kami menjawab bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selama mengikuti latihan Cakra X dalam keadaan sehat.
17. Bahwa selanjutnya Wadanlat menanyakan tentang tindakan yang dilakukan oleh pelatih apakah ada pelatih yang melakukan tindakan melebihi dan kami menyampaikan bahwa tidak ada tindakan yang diberikan oleh pelatih melebihi batas setelah selesai pengarahan kami mempersiapkan diri untuk sholat ashar dan istirahat di barak Yonif Raider 432/WSJ.
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun Saksi memperkirakan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dianggap oleh pelatih main watak dan Saksi tidak mengetahui kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) setelah dipukul/dicambuk dengan menggunakan selang air sebanyak 4 (empat) kali.
19. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan selang pada saat latihan hanmars Cakra X dirumpun bambu ada Prada Andi Siswandi Sukirman sebagai pendukung dalam latihan Cakra X tersebut.
20. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan sehat karena tidak pernah mengeluh setelah di tensi oleh tim kesehatan begitu juga setelah pemanasan oleh tim Jas
21. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pernah dirawat KSA Cakra X selama 9 (Sembilan) hari karena menderita sakit pada telapak kakinya (melepuh).
22. Bahwa Saksi pernah melihat Praka Yasir, Praka Sukandi dan Pratu Rudi melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong selang ukuran kurang lebih 40

Hal 25 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) cm terhadap Taja termasuk didalamnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

23. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sering dipanggil pocong oleh pelatih baik saat di barak maupun saat sedang melaksanakan latihan namun waktunya tidak menentu, karena yang bersangkutan pernah kesurupan dengan mengatakan pocong.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

Bahwa Terdakwa membantah memukul pakai selang sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali Satu kali kena pohon bambu, satu kali kena Punggung Prada Dimas (alm).

Atas bantahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lendi Romario Manulang
Pangkat/NRP : Sertu/21150009900994,
Jabatan : Bakes Raima
Kesatuan : Yonarhanud 16/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Galang, 7 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jalan Poros Kariango Asmil
Yonarhanud 16/3 Kostrad Kab.
Maro Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak penataran pelatih Cakra X pada tanggal 1 September 2020 di Ma Brigif 3/TBS.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kenal sejak tanggal 24 Oktober 2020 di Ma Yonif PR 432/WSJ namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi terlibat dalam latihan standarisasi Cakra Gel.X yang dilaksanakan di Kesatuan Yonif PR 432/WSJ TA.2020 sebagai pendamping Ton 3 Kompi 1 dan Saksi mempunyai sertifikat pelatih .
4. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan latihan standarisasi Cakra tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020.

Hal 26 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



5. Bahwa sebagai Danlatnya adalah Kasbrig 3 Kostrad an. Letkol Inf. Ahmad Daud Harahap dan jumlah pelaku latihan sebanyak 215 orang terdiri atas beberapa satuan yaitu Satuan Divif 3 Kostrad, Yonif PR 433/WSJ, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad.
6. Bahwa Saksi mengetahui Latihan Cakra X yang dilaksanakan terbagi tiga yaitu latihan tahap Homebase (latihan fisik), tahap gunung lautan (latihan patroli) dan tahap rawa laut (latihan kompas rawa laut) dan peserta terdiri dari 2 Kompi dan masing-masing Kompi terdiri dari 4 peleton dan 1 peleton berjumlah 25 orang sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tergabung dalam Kompi 1 Peleton 2.
7. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan/latihan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 yaitu Hanmars dengan jarak tempuh kurang lebih 35 km yaitu start dan finish di Lapangan Sepak Bola Yonif Raider 432/WSJ dengan rute daerah Kariango Kompleks Desa Leko paccing Kec. Tanralili Kab. Maros dan pada saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ikut dalam kegiatan.
8. Bahwa Saksi mengetahui tahap-tahap yang dilakukan sebelum melaksanakan hanmars yaitu pada pulu 04.00 Wita semua peserta bangun dan melaksanakan pembersihan badan kemudian berpakaian PDL tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm selanjutnya menuju Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ untuk melaksanakan sholat subuh.
9. Bahwa setelah itu dilaksanakan pemeriksaan tensi oleh Tim Kesehatan Kostrad kepada seluruh peserta latihan setelah itu dilanjutkan dengan makan pagi kemudian pemanasan untuk persiapan hanmars oleh pelatih Jas dan sekira pukul 06.05 Wita atau setelah Bendera Merah Putih dikibarkan Kompi 2 mulai start menuju Etape 1 (daerah Benteng Gajah) dengan jarak tempuh 15 km dan tidak lama kemudian disusul oleh Kompi 1 setelah itu dilanjutkan ke Etape 2 (desa Leko Paccing) dengan jarak tempu 10 km kemudian finish di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ dengan jarak tempuh 10 km.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada pelaksanaan latihan hanmars Cakra X tersebut hanya dilaksanakan dari start (home base) sampai ke Etape 2 dengan jarak tempuh 25 km karena sekira pukul 14.20 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak sadarkan diri dan di evakuasi menggunakan mobil ambulance Satuan dari Etape 2 mengarah ke salah satu rumah sakit di Makassar.

Hal 27 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



11. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita setelah kami pelatih dan peserta latihan berada di home base Yonif PR 432/WSJ Wadanlat Cakra X an. Kapten Inf. Merza El Chaer menyampaikan kepada kami bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia namun Saksi mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak melaksanakan hanmars sampai ke Etape 2 akan tetapi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sampai ke Etape 2 (rumpun bambu) dengan diangkut menggunakan mobil dinas truk satuan karena diperjalanan atau dari Etape 1 ke Etape 2 Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mampu melanjutkan perjalanan karena sempoyongan dan lemas namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya.
13. Bahwa pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk bersandar dirumpun bambu ada yang berkata "Dimas kesurupan" dan Saksi melihat Terdakwa berjalan sambil membawa selang air yang panjangnya kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm menuju tempat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang duduk dengan kondisi lemas dan berkata "Main watak itu"
14. Bahwa setelah dekat dengan posisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
15. Bahwa menurut perkiraan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena dikira main watak.
16. Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga melihat Prada Andi Siswandi melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan telapak tangan kanannya secara berkali-kali yang mengenai rahang kiri dan kanan serta menendang menggunakan lutut kanannya sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan korban.
17. Bahwa Saksi juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai rahang kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pada saat sedang makan dirumpun bambu dan juga menonjok pipi kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 2 (dua) kali pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang berdiri didekat rumpun bambu.
18. Bahwa kemudian datang pelatih Jas an. Kopda Darmansa dan memerintahkan 3 (tiga) orang remaja

Hal 28 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) turun ke sungai untuk membersihkan celananya karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berak dicelana.

19. Bahwa Saksi ikut melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau makan dan tidak mau cebok (membersihkan kotoran) dicelananya (BAB).
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan atas pemukulan yang Terdakwa dan Saksi lakukan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ahmad Daud Harahap
Pangkat/NRP : Letkol Inf./11000034560778,
Jabatan : Kasbrig
Kesatuan : Brigif Raider 3/TBS Divif 3
Kostrad

Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 5 Juli
1978
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif 3/TBS Kariango
Jl Poros Maros Kab. Maros

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2020 di Ma Yonif Raider 432/WSJ tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kenal sejak bulan Oktober 2020 saat latihan standarisasi Cakra X di Kolat Yonif Raider 432/WSJ Kostrad Kariango Kab. Maros tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi terlibat dalam latihan standarisasi Cakra Gel.X yang dilaksanakan di Kesatuan Yonif PR 432/WSJ TA.2020 sebagai Danlat dan kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020.
4. Bahwa jumlah pelaku latihan sebanyak 215 (Ba/Ta 199 orang, dan Pa 16 orang) orang terdiri atas beberapa satuan yaitu Satuan Divif 3 Kostrad, Yonif PR

Hal 29 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433/WSJ, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad.

5. Bahwa Saksi mengetahui sesuai RGB (Rencana Garis Besar) Latihan Cakra X yang dilaksanakan terbagi tiga yaitu latihan tahap Homebase (latihan fisik), tahap gunung lautan (latihan patroli) dan tahap rawa laut (latihan kompas rawa laut).
6. Bahwa peserta terdiri dari 2 Kompi dan masing-masing Kompi terdiri dari 4 peleton dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terlibat dalam latihan standarisasi Cakra X.
7. Bahwa Saksi mendapat Sprin dari Pangdivif 3 Kostrad untuk menyelenggarakan latihan standarisasi Cakra X.
8. Bahwa tugas Saksi sebagai Danlat yaitu merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan latihan Cakra X dan Saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Umum latihan yaitu Pangdivif 3 Kostrad.
9. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan/latihan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 yaitu Hanmars dengan jarak tempuh kurang lebih 35 km yaitu star dan finish di Lapangan Sepak Bola Yonif Raider 432/WSJ.
10. Bahwa rute yang ditempuh daerah Kariango Kompleks Desa Leko pancing Kec. Tanralili Kab. Maros dimana dari awal kegiatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terlibat dalam kegiatan.
11. Bahwa pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2020 Saksi bersama 15 orang anggota diantaranya Pasi Ops. an. Lettu Arm Kurnia Ostra, Pasi Pam an. Kapten Cpm Roy Hengki, Pajas an. Kapten Inf. Amir Syarifuddin, Letda Inf. Bara dan Letda Inf. Badawi Zumar melaksanakan tinjau medan di Kab. Bulukumba (Bulukumba Kompleks) dalam rangka meninjau tempat latihan rute hanmars, tempat menembak GLM, daerah patrol, rentis PKP dan tempat penutupan upacara kegiatan latihan standarisasi Cakra X dan kami tiba di Markas Brigif 3/TBS sekira pukul 22.30 Wita.
12. Bahwa sebelumnya penyelenggara latihan sudah melaksanakan tahap-tahap kegiatan latihan Cakra X tersebut sesuai prosedur dengan melaksanakan briefing kepada Pelaku dan Pelatih sehingga pada tanggal 28 Oktober 2020 saat akan dilaksanakan kegiatan hanmars mekanisme latihan berjalan sesuai ketentuan.
13. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita setelah bendera merah putih dikibarkan peserta mulai start menuju Etape 1

Hal 30 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daerah Benteng Gajah) dengan jarak tempuh 15 km setelah itu dilanjutkan ke Etape 2 (Desa Leko Pacing) dengan jarak tempuh 10 km kemudian finish di Lapangan Bola Yonif Raider 432/WSJ dengan jarak tempuh 10 km dengan didampingi Wadanlat sedangkan Saksi sedang berada di rumah dinas.

14. Bahwa selanjutnya Saksi ke Kantor melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danlat Cakra X juga sebagai Kasbrig dan pada siang harinya Saksi mengikuti kegiatan tersebut dan langsung menuju ke Etape 2.
15. Bahwa dalam perjalanan Saksi ditelepon oleh Wadanlat dan menyampaikan bahwa ada satu pelaku an. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami sakit sehingga Saksi perintahkan untuk ditangani tim kesehatan dan apabila berat segera di evakuasi ke rumah sakit.
16. Bahwa sekira pukul 13.10 Wita saat Saksi tiba ditempat dimana diberhentikan peserta Kompi 2 (sudah lewat dari Etape 2) karena adanya kejadian terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tersebut Saksi bertemu dengan Pasi Ops, Pasi Pam dan anggota lainnya .
17. Bahwa kemudian mereka memberitahu bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah di evakuasi ke rumah sakit karena sakit head struk, diare (BAB) dan pingsan sehingga tidak bisa ditangani tim kesehatan dan dokter Kolat an. Mayor Ckm Wasis.
18. Bahwa berselang dua puluh menit kemudian Saksi ditelepon oleh Wadanlat dan memberitahukan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang rencananya akan di evakuasi ke RS. Pelamonia namun karena kondisinya semakin buruk /gawat sehingga dokter memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit AU.
19. Bahwa dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit AU Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia selanjutnya Saksi menyusul ke RSAU dr. Dody Sarjoto Makassar.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia namun sesuai penyampaian dokter kolat kepada Saksi bahwa kemungkinan penyebabnya adalah sakit diare dan head struk dan tindakan yang Saksi ambil yaitu melaporkan pendahuluan kepada Asops Divif 3, Asintel Divif 3, Kasdif 3 dan Pangdiv 3 Kostrad.
21. Bahwa pelaksanaan latihan hanmars akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan sampai ke finish sesuai yang direncanakan karena adanya kejadian tersebut

Hal 31 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wadanlat memerintahkan anggota kembali ke home base menggunakan mobil truck mengingat tim kesehatan konsentrasi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Prada Zulkifli yang juga mengalami head struk dan terlebih dahulu dievakuasi ke RS. Pelamonia.

22. Bahwa Saksi mengetahui pada umumnya pelatih Cakra X tersebut membawa selang air yang panjangnya kurang lebih 40 cm.
23. Bahwa selang tersebut bukan digunakan untuk menyiksa pelaku atau peserta latihan Cakra X akan tetapi digunakan sebagai pengingat agar konsentrasi terhadap materi atau pelajaran yang diberikan oleh pelatih terutama yang beresiko tinggi seperti montenering, menembak reaksi dan pjd.
24. Bahwa pembawaan selang air oleh pelatih Cakra X tersebut merupakan turun temurun dari latihan Cakra sebelumnya namun bukan keharusan dan juga tidak ada aturannya untuk membawa selang air saat melatih pelaku latihan Cakra X.
25. Bahwa Saksi pernah menyampaikan agar jangan melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku atau peserta latihan.
- 26.. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang melakukan pemukulan selain selang air terhadap pelaku latihan Cakra X karena selama ini tidak ada laporan kepada Saksi.
27. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan sehat karena tidak pernah mengeluh dan tidak pernah ada laporan kepada Saksi apabila Prada Dimas Sakit.
28. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan oleh beberapa orang pelatih termasuk Terdakwa terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di Etape 2 tepatnya dirumpun bambu.
29. Bahwa Saksi tidak melihat hal tersebut dan Saksi mengetahui setelah terduga diperiksa di Divisi 3 Kostrad, Staf Intel Divif 3 Kostrad dan hasil pemeriksaan dari pihak penyidik Pomdam XIV/Hsn.
30. Bahwa Pihak keluarga korban tidak menuntut atas kematian almarhum Prada Dimas menerima sebagai resiko sebagai Prajurit.
31. Bahwa Pihak kesatuan telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban yang disampaikan oleh Danyon Arhanud dari pihak Divisi dan keluarga

Hal 32 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum telah menerima bantuan kemanusiaan/santunan tersebut.

32. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina dan Saksi selaku Kasbrig masih sanggup membina Para Terdakwa menjadi Prajurit yang lebih baik dan taat Hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : dr. Wasis Suciantoro
Pangkat/NRP : Mayor Ckm/11080086550374,
Jabatan : dokter Brigif Raider 20/IJK
Brigif 3 Timika (BP sebagai dokter Divif 3)
Kesatuan : Divif 3/DCY
Tempat tanggal lahir : Pacitan, 21 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Alamat tempat tinggal : Asmil Divif 3/DYC Kostrad
Jl. Poros Pakatto Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 di Kab. Bulukumba atau sejak Penataran Pelatih latihan Cakra dilaksanakan , tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kenal sejak tanggal 10 Oktober pada saat yang bersangkutan berobat di kesehatan Kolat Yonif PR 432/3/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada saat perjalanan evakuasi ke rumah sakit pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 Wita.
4. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di evakuasi di Jalan raya daerah pertengahan antara pertigaan Carangki sampai Asrama Brigif 3 Kab. Maros, rencana awal Saksi akan evakuasi ke RS.Pelamonia karena disitu memang rujukan utama Saksi tetapi karena kondisinya ditengah perjalanan henti nafas dan Saksi lakukan bantuan hidup dasar dengan RJP selama beberapa siklus tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa setelah Saksi evaluasi secara medis dan melihat tanda –tandaanya Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan

Hal 33 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dingin Saksi nyatakan meninggal dunia sehingga Saksi putuskan untuk membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto .

6. Bahwa saat itu di evakuasi dengan menggunakan ambulance milik Sikes Denma Divif 3 Noregmil 1099-01 yang dikemudikan oleh pengemudi Praka Jusman, Praka Rahman dan Praka Zulfikar.
7. Bahwa menurut informasi dari Wadanlat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di evakuasi dari Etape 2 yang mana awalnya dengan menggunakan mobil ambulance.
8. Bahwa dalam perjalanan mobil ambulance tersebut rusak stirnya sehingga dipindahkan ke mobil Strada Single Cabin Noregmil 1093-01, posisi Saksi saat itu sedang di jalan kembalinya mengevakuasi Pratu Zulkifli di RS.Pelamonia.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menunggu di Pertigaan Carangki dan tidak lama kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba dibawa dengan menggunakan mobil Strada Single Cabin Noregmil 1093-01 selanjutnya Saksi pindahkan ke mobil ambulance yang Saksi tumpangi dan di evakuasi ke RSAU dr. Dody Sardjoto.
10. Bahwa setelah sampai di RSAU dr. Dody Sardjoto tindakan yang dilakukan pertama kali memastikan kematian dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus .
11. Bahwa kemudian dokter meminta ijin kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan medis lalu membuka baju Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan saat itu Saksi melihat pada bagian paha kiri dan kanan terdapat luka memar memanjang berwarna biru sedangkan didada tidak tampak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar).
12. Bahwa selanjutnya dari Pihak Satuan memerintahkan Saksi untuk melakukan pemulasaraan jenazah dan melaksanakan VER (Visum Et Repertum) karena kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dianggap tidak wajar.
13. Bahwa selanjutnya setelah jenazah dimandikan, dikafani dan di sholatkan dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Sul-Sel menggunakan kereta jenazah RSAU dr. Dody Sardjoto guna dilakukan autopsi.
14. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdivif Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 Saksi ditunjuk sebagai Koordinator Kesehatan yang berperan dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan

Hal 34 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan kesehatan baik terhadap pelatih, pelaku serta pendukung latihan standarisasi Cakra.

15. Bahwa Saksi dibantu oleh 6 orang anggota masing-masing an. Sertu Eka Didi, Serda Ishak, Prada Jusman, Praka Abdul Rahman, Prada Zulfikar dan Praka Muh. Taufik Akbar.
16. Bahwa sebagai Kolad kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel.X Saksi mempersiapkan agar pelaku latihan terhindar dari cedera utama sengatan panas dengan program minum oralit pada malam hari dan pagi sebelum kegiatan kemudian memeriksa tensi masing-masing pelaku dan tidak ditemukan hal menonjol selanjutnya mengkoordinir pembagian tugas Tim Kes selama pelaksanaan kegiatan sampai selesai.
17. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi berada di Etape 2 Saksi ditelepon oleh Praka Abdul Rahman dan menyampaikan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dinaikkan ke truck karena mengalami oleng atau lemas saat itu dilaporkan bahwa kesadarannya masih bagus , orientasinya masih baik dan dilakukan tensi, pemberian minum dan pemeriksaan nadi normal serta pendinginan.
18. Bahwa selanjutnya Saksi perintahkan agar tetap di observasi sampai ketemu Saksi di ETape 2 setelah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba di Etape 2 Saksi evaluasi ulang mulai dari kesadaran, saat itu kondisinya masih bagus karena masih mengenal Saksi, mengetahui namanya, Kompinya, Nomor helmnya kemudian Saksi evaluasi denyut jantungnya kuat angkat meski agak cepat (masih dibawah 100) kemudian Saksi berikan minuman masih bisa meneguk sendiri .
19. Bahwa bersamaan dengan itu di truck ada korban lain yaitu Pratu Zulkifli yang kondisinya lebih buruk karena sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi perintahkan Tim Kes dan Pelatih untuk segera menurunkan kedua korban tersebut untuk mempermudah pertolongan dan observasi.
20. Bahwa kemudian Saksi focus melakukan penanganan terhadap Pratu Zulkifli sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi perintahkan salah satu Ba Kes an. Serda Ishak untuk melakukan observasi tanda-tanda vital bersama dengan beberapa pelatih setelah itu Saksi berangkat mengevakuasi Pratu Zulkifli yang kondisinya lebih buruk.
21. Bahwa Saksi tidak melakukan evakuasi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) adalah pertimbangan medis karena Saksi memeriksa langsung yang

Hal 35 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, Saksi periksa kesadarannya, pernafasannya, tensinya, tubuhnya dan hasilnya masih taraf normal, Saksi hitung denyut nadinya kuat angkat yaitu 90 kali permenit, pernafasan 30 kali permenit, suhu tubuh 36,9 derajat celcius dan kesadarannya Saksi evaluasi masih bagus berarti belum ke arah tahap sengatan panas yang gawat (belum memerlukan evakuasi).

22. Bahwa dari tanda-tanda pemeriksaan objektif tersebut harapan Saksi dengan istirahat kemudian rehidrasi yang Saksi lakukan dengan pemberian oralit lewat minuman Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akan segera pulih bila tidak ada factor penyulit yang memberatkan.
23. Bahwa Saksi pernah membaca hasil autopsi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda Sulsel dalam surat VER tersebut disimpulkan bahwa :
 - Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.
 - Dari hasil foto rontgen (X-Ray) tidak ditemukan fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.
 - Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.
 - Diperlukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan Histopatologi untuk memastikan sebab mati dan menyingkirkan adanya penyebab-penyebab kematian.
24. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) .
25. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa sepotong selang air warna hijau ukuran panjang kurang lebih 40 cm pada saat kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel.X begitu juga terhadap Praka Muh.Taufik Akbar dan Kopda Erwin Wenardi Saksi tidak pernah melihat keduanya melakukan kekerasan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
26. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut Praka Muh. Taufik Akbar mengaku kepada Saksi bahwa tanda lebam biru di paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) adalah hasil perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi.

Hal 36 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes
Pekerjaan : Dokter Forensik
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 15 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Taman Dataran Indah Bosowa
Blok B 58 Kel.Tello Baru Kec.
Panakukang kota Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan autopsi di lakukan di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober 2020.
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mAyat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul.
6. Bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
7. Bahwa penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak korban akibat trauma tumpul benda

Hal 37 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak, trauma tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dipukulkan ke tubuh korban ukurannya berbeda-beda.

8. Bahwa pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar yang diakibatkan trauma tumpul dan dari bentuk serta gambaran luka yang didapatkan disimpulkan luka baru, bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
9. Bahwa Saksi menjelaskan pemukulan dibagian wajah berulang kali menggunakan tangan mengepal atau terbuka tidak menyebabkan perdarahan otak namun dapat berpengaruh pada daerah sekitar muka dan wajah seperti memar atau dislokasi (sendi terlepas) pada bagian rahang bawah.
10. Bahwa Saksi menegaskan bahwa korban meninggal akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
11. Bahwa pemukulan di bagian muka, dada, paha atau bagian tubuh lainnya tidak berpengaruh secara langsung pada kematian korban, tetapi memberikan pengaruh atau kontribusi mempercepat korban meninggal dunia.
12. Bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**

Hal 38 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



13. Bahwa ketika di persidangan Saksi ditunjukkan barang bukti berupa selang, Saksi menjelaskan bahwa trauma tumpul pada kepala korban tidak mungkin menggunakan selang, tetapi yang digunakan sehingga menyebabkan kematian adalah benda tumpul yang keras permukaannya halus dengan perkenaan sangat keras di bagian kepala atas.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di kesatuan Yonif Linud 431/SSP. Pada tahun 2013 melaksanakan Dikcabareg dan tahun 2018 dipindah tugaskan ke Denma Brigif Raider 3/TBS selanjutnya tahun 2019 dipindah tugaskan di Kesatuan Detasemen Pandu Taikam Brigif Para Raider 3/TBS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif berpangkat Sertu NRP 31990563381979.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sejak dilaksanakan kegiatan hanmars pertama pada awal bulan Oktober 2020 pada latihan standarisasi Cakra Gel.X Kostrad yang dibuka pada tanggal 23 September 2020 di Ma Brigif Raider 3 Kostrad Kariango Kab. Maros oleh Pangdiv 3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan latihan standarisasi Cakra tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020 dan sebagai Danlatnya adalah Kasbrig 3 Kostrad an. Letkol Inf. Ahmad Daud Harahap.
4. Bahwa jumlah pelaku latihan sebanyak 215 orang terdiri atas beberapa satuan yaitu Satuan Divif 3 Kostrad, Yonif PR 433/WSJ, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui Latihan Cakra X yang dilaksanakan terbagi tiga yaitu latihan tahap Homebase (latihan fisik), tahap gunung lautan (latihan patroli) dan tahap rawa laut (latihan kompas rawa laut) dan peserta

Hal 39 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 2 Kompi dan masing-masing Kompi terdiri dari 4 peleton dan 1 peleton berjumlah 25 orang.

6. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bergabung dalam Kompi 1 Peleton 2.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan/latihan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 yaitu Hanmars dengan jarak tempuh kurang lebih 35 km yaitu start dan finish di Lapangan Sepak Bola Yonif Raider 432/WSJ dengan rute daerah Kariango Kompleks Desa Leko paccing Kec. Tanralili Kab. Maros dan pada saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih terlibat dalam kegiatan tersebut.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan hanmars yaitu pada pukul 04.00 Wita semua peserta bangun dan melaksanakan pembersihan badan kemudian berpakaian PDL tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm.
9. Bahwa selanjutnya menuju Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ untuk melaksanakan sholat subuh setelah itu dilaksanakan pemeriksaan tensi oleh Tim Kesehatan Kostrad kepada seluruh peserta latihan setelah itu dilanjutkan dengan makan pagi kemudian pemanasan untuk persiapan hanmars oleh pelatih Jas dan sekira pukul 06.05 Wita atau setelah bedara merah putih dikibarkan Kompi 2 mulai start menuju Etape 1 (daerah Benteng Gajah) dengan jarak tempuh 15 km.
10. Bahwa tidak lama kemudian disusul oleh Kompi 1 setelah itu dilanjutkan ke Etape 2 (desa Leko Paccing) dengan jarak tempuh 13 km kemudian finish di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ dengan jarak tempuh 7 km.
11. Bahwa pada pelaksanaan latihan hanmars tersebut hanya dilaksanakan sampai ke Etape 2 (rumpun bambu) karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pingsan dan di evakuasi ke rumah sakit dan Terdakwa tidak mengetahui pada kilometer berapa dalam latihan hanmars Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami dehidrasi sampai pingsan.
12. Bahwa Terdakwa melihat saat di rumpun bambu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di evakuasi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance satuan dan Terdakwa tidak tahu apa penyebab Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sehingga pingsan.
13. Bahwa Terdakwa tidak ikut berjalan kaki mendampingi pelaku latihan hanmars. Cakra X dari mulai start sampai ke Etape 2 karena Terdakwa langsung ke Etape 1 dengan menggunakan sepeda motor dan menunggu di rumah warga dekat Etape 1 dan setelah pelaku

Hal 40 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(petarung) tiba di Etape 1 (kebun pohon jati putih) baru Terdakwa ikut bergabung dan memberikan semangat serta sempat Terdakwa bertanya kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) "**Kekuatan Dimas**" dan dijawab oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) "**Siap lima lima pelatih**"

14. Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi "Tidak naik ambulance ?" di jawab "Siap tidak pelatih".
15. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa tiba di Etape 2 Terdakwa ngobrol bersama pelatih lainnya dan dari jarak sekitar 2 meter Terdakwa melihat di rumpun bambu Prada Zulkifli sedang ditangani dokter kesehatan Divif 3 Kostrad an. Mayor Ckm Wasis karena dalam kondisi tidak sadarkan diri dan BAB kemudian di evakuasi ke rumah sakit .
16. Bahwa selain itu Terdakwa juga melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk bersandar dipohon bambu sambil makan semangka dan didekatnya ada 2 (dua) orang Danton pelaku an. Letda Inf. SAiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi sedang menasehati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena seolah-olah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang kesurupan dan Terdakwa mendengar Letda Inf. SAiful Anwar berkata kamu jangan pura-pura kesurupan dan saat itu Terdakwa melihat Prada Andi Siswandi Sukirman mendekati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan melakukan pemukulan dengan cara menempeleng .
17. Bahwa selang beberapa menit kemudian datang mobil logistik makan siang dan Terdakwa mendengar Letda Inf. Ramli Danki 2 Pelatih Cakra berteriak memanggil Terdakwa "**Pak Firman kayaknya Dimas ini kesurupan**" Terdakwa jawab "**Bukan kesurupan itu Komandan, pura-pura itu**"
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang masih duduk bersandar di pohon bambu dengan kaki berselonjor kemudian Terdakwa mengambil selang air di dalam tas Terdakwa kemudian mencambuk punggung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil berkata ini bukan kesurupan dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) melihat ke arah Terdakwa dan berkata "**Siap pelatih**"
19. Bahwa kemudian Terdakwa angkat tangannya sampai berdiri dan Terdakwa cambuk lagi punggungnya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa perintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pergi makan .
20. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali bergabung dengan pelatih lainnya dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan

Hal 41 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah sungai dengan ditemani oleh 3 (tiga) orang pelaku latihan Cakra X karena BAB dan mau dibersihkan.

21. Bahwa selang air yang digunakan Terdakwa untuk memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memiliki ukuran panjang kurang lebih 40 cm berwarna hijau yang Terdakwa bawa dari rumah dengan memotong selang yang ada di rumah Terdakwa. dan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa akibat yang ditimbulkan atas pemukulan Terdakwa terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
22. Bahwa Terdakwa mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada pukul 16.00 Wita saat Terdakwa bersama pelaku dan pelatih lainnya berada di home base Kolat Cakra X melalui informasi dari beberapa pelatih.
23. Bahwa Terdakwa selama berdinastis pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Aceh tahun 2002, di Papua Tahun 2000, 2004 dan 2011. Pasukan PBB ke Sudan Unnamed 2016.
24. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan tidak ada niat memukul Prada Dimas untuk membunuh.
25. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah potongan selang air warna hijau ukuran panjang kurang lebih 40 cm.
2. Berupa surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020.
 - b) 14 (empat belas) lembar daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divisi 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal.
 - c) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 an. Prada Dimas Satrio

Hal 42 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes.

- d) 2 (dua) lembar Surat Hasil pemeriksaan Histopatologi dari Sentra Diagnostik Patologia Makassar yang ditandatangani oleh ahli Patologi an. dr. M.Husni Cangara PhD,DFM,Sp.PA.
- e) 10 (sepuluh) halaman foto lokasi kegiatan hanmars dalam rangka latihan standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020.
- f) 2 (dua) halaman foto mobil ambulance yang digunakan untuk mengevakuasi korban Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).-
- g) 1 (satu) halaman foto pada saat korban Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di autopsi di RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti tersebut di atas baik yang berupa barang maupun yang berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer.

Bahwa Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti selang tersebut yang dibawa Terdakwa dan digunakan untuk mencambuk/memukul Prada Dimas (Alm).

Bahwa Barang Bukti Surat tersebut huruf a), b), e), f) merupakan bukti surat perintah diantaranya kepada Terdakwa dan Alm Prada Dimas untuk mengikuti latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Cakra Gelombang X serta foto-foto daerah latihan termasuk foto tempat dimana Terdakwa melakukan pemukulan kepada Prada Dimas, sedangkan bukti Surat huruf c), d), dan g), merupakan hasil Visum Etrevetum dan Foto ketika dilakukan Autopsi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) dan telah dibenarkan oleh Saksi yang melakukan Autopsi (Saksi dr. an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Sangkalan Terdakwa pada keterangan Saksi 2 (Pratu Purwanto Setiawan) yang menyatakan bahwa

Hal 43 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul/mencabuk Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) alm sebanyak 4 (empat) kali, tetapi Terdakwa menyangkalnya dan menyatakan bahwa hanya memukul 2 (dua) kali satu kali kena pohon bambu yang satu kali lagi mengenai punggung Korban, atas sangkalan tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya. Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak mengubah suatu fakta hukum yang menjadikan Terdakwa tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya terhadap tindakannya, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan dari Terdakwa dan tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di kesatuan Yonif Linud 431/SSP. Pada tahun 2013 melaksanakan Dikcabareg dan tahun 2018 dipindah tugaskan ke Denma Brigif Raider 3/TBS selanjutnya tahun 2019 dipindah tugaskan di Kesatuan Detasemen Pandu Taikam Brigif Para Raider 3/TBS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif berpangkat Sertu NRP 31990563381979.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sejak dilaksanakan kegiatan hanmars pertama pada awal bulan Oktober 2020 pada latihan standarisasi Cakra Gel.X Kostrad yang dibuka pada tanggal 23 September 2020 di Ma Brigif Raider 3 Kostrad Kariango Kab. Maros oleh Pangdiv 3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar kegiatan latihan standarisasi Cakra tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020 dan sebagai Danlatnya adalah Kasbrig 3 Kostrad an. Letkol Inf. Ahmad Daud Harahap.(Saksi-4)
4. Bahwa benar jumlah pelaku latihan sebanyak 215 orang terdiri atas beberapa satuan yaitu Satuan Divif 3 Kostrad, Yonif PR 433/WSJ, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad.

Hal 44 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Latihan standarisasi Prajurit Kostrad X TA 2020 berdasarkan Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020
6. Bahwa benar Daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal diantaranya tercantum nama Muhammad Firmansyah Pangkat Sertu NRP 31990563381079 (Terdakwa) dan Prada Dimas Satrio Nugroho.
7. Bahwa benar kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 di Yonif Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros yang diselenggarakan oleh Letkol Inf. Ahmad Daud selaku Danlat dengan jabatan sehari-hari sebagai Kasbrig PR 3/3 Kostrad.
8. Bahwa kegiatan latihan tersebut ada surat perintahnya dan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 memiliki rencana lapangan (Renlap) yang dibuat oleh Lettu Arm. Kurnia Ostra Darmawan, S.T.Han.
9. Bahwa benar mengetahui jumlah seluruh peserta latihan sesuai Sprin 200 (dua ratus) orang dan tambahan perwira sebanyak 15 orang dari Makostrad terdiri dari 2 Kompi dan 1 Kompi terdiri dari 4 peleton dan jumlah pelatih dan pendukung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
10. Bahwa benar Latihan Cakra X yang dilaksanakan terbagi tiga yaitu latihan tahap Homepage (latihan fisik), tahap gunung lautan (latihan patroli) dan tahap rawa laut (latihan kompas rawa laut) dan peserta terdiri dari 2 Kompi dan masing-masing Kompi terdiri dari 4 peleton dan 1 peleton berjumlah 25 orang.
11. Bahwa benar Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tergabung dalam Kompi 1 Peleton 2.
12. Bahwa benar sebelumnya penyelenggara latihan sudah melaksanakan tahap-tahap kegiatan latihan Cakra X tersebut sesuai prosedur dengan melaksanakan briefing kepada Pelaku dan Pelatih.
13. Bahwa benar pada umumnya pelatih Cakra X tersebut membawa selang air yang panjangnya kurang lebih 40 cm.
14. Bahwa benar selang tersebut bukan digunakan untuk menyiksa pelaku atau peserta latihan Cakra X akan

Hal 45 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi digunakan sebagai pengingat agar konsentrasi terhadap materi atau pelajaran yang diberikan oleh pelatih terutama yang beresiko tinggi seperti montenering, menembak reaksi dan pjd.

15. Bahwa benar pembawaan selang air oleh pelatih Cakra X tersebut merupakan turun temurun dari latihan Cakra sebelumnya namun bukan keharusan dan juga tidak ada aturannya untuk membawa selang air saat melatih pelaku latihan Cakra X.
16. Bahwa benar Danlat adalah Kasbrig 3 Kostrad an. Letkol Inf. Ahmad Daud Harahap.(Saksi-4) pernah menyampaikan ketika briefing pelatih dan pelaku latihan cakra X, agar jangan melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku atau peserta latihan.
17. Bahwa benar kegiatan/latihan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 yaitu Hanmars dengan jarak tempuh krang lebih 35 km yaitu star dan finish di Lapangan Sepak Bola Yonif Raider 432/WSJ dengan rute daerah Kariango Kompleks Desa Leko paccing Kec. Tanralili Kab. Maros dan pada saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih terlibat dalam kegiatan tersebut.
18. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan hanmars yaitu pada pulu 04.00 Wita semua peserta bangun dan melaksanakan pembersihan badan kemudian berpakaian PDL tempur dilengkapi dengan senjata , ransel dan helm.
19. Bahwa benar selanjutnya menuju Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ untuk melaksanakan sholat subuh setelah itu dilaksanakan pemeriksaan tensi oleh Tim Kesehatan Kostrad kepada seluruh peserta latihan setelah itu dilanjutkan dengan makan pagi kemudian pemanasan untuk persiapan hanmars oleh pelatih Jas dan sekira pukul 06.05 Wita atau setelah bendera merah putih dikibarkan Kompi 2 mulai start menuju Etape 1 (daerah Benteng Gajah) dengan jarak tempuh 15 km.
20. Bahwa benar tidak lama kemudian disusul oleh Kompi 1 setelah itu dilanjutkan ke Etape 2 (desa Leko Paccing) dengan jarak tempu 13 km kemudian finish di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ dengan jarak tempuh 7 km.
21. Bahwa benar pada saat melaksanakan Hanmars Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dari mulai start di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ sampai ke Etape 1 di daerah Benteng Gajah Sangkeang masih dalam kondisi sehat dan setelah istirahat selama 15 (lima

Hal 46 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) menit melanjutkan perjalanan ke Etape 2 (rumpun bambu) kampung Kassi-Kassi desa Lekopacing.

22. Bahwa benar sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan kegiatan hanmars menuju etape 2 dan sekitar pukul 10.30 Wita pada jarak kurang lebih 8 Km dari etape 1 di kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi sempoyongan, hal ini dilihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menegurnya serta menyampaikan akan membantu membawakan senjata dan perlengkapannya namun Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau karena takut dibilang main watak.
23. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.35 Wita setelah rombongan peserta latihan Kompi I lewat salah satu Danton peserta latihan an. Letda Inf. Saiful Anwar mencoba membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan hal tersebut ditegur oleh Pratu Rudi dengan ucapan **"Jangan dibantu Danton !"** selanjutnya Letda Inf. saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Pratu Rudi membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan membantu petugas kesehatan an. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan hasil bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan hanmars sehingga dinaikkan ke truck TNI AD untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat istirahat di Etape 2 Dusun Kassi-Kassi Desa Todopuli Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan.
24. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wita mobil truck yang membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba di Etape-2 kemudian Mayor Ckm dr. Wasis (Saksi-5) memeriksa kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan masih bagus karena masih mengenal Saksi-5, mengetahui namanya, Kompinya, Nomor helmnya kemudian Saksi -5 mengevaluasi denyut jantungnya kuat angkat meski agak cepat (masih dibawah 100) kemudian Saksi-5 berikan minuman masih bisa meneguk sendiri dan bersamaan dengan itu di truck ada korban lain yaitu Pratu Zulkifli yang kondisinya lebih buruk karena sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi-5 perintahkan Tim Kes dan Pelatih untuk segera menurunkan kedua korban tersebut untuk mempermudah pertolongan dan observasi kemudian Saksi-5 fokus melakukan penanganan terhadap Pratu Zulkifli sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi -5 perintahkan salah satu Ba Kes an. Serda Ishak untuk melakukan observasi tanda-tanda vital bersama dengan beberapa pelatih setelah itu Saksi-5 berangkat

Hal 47 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevakuasi Pratu Zulkifli ke RS.TK.II Pelamonia Makassar.

25. Bahwa benar sekira pukul 11.35 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) istirahat di Etape 2 tidak bergabung dengan rekan lainnya, duduk di rumpun bambu menghadap ke arah truck dengan kondisi tubuh menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan dalam keadaan dikendorkan.
26. Bahwa benar selang beberapa waktu kemudian datang Prada Revandra membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat an. Serda Askar (anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad) kemudian datang Letda Inf. Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan motivasi kemudian keduanya kembali ke Kompi yang di pimpinnya untuk mengambil dan mengarahkan pleton petarungnya ditempat istirahat di Etape 2.
27. Bahwa benar pada saat Terdakwa tiba di Etape 2 Terdakwa ngobrol bersama pelatih lainnya dan dari jarak sekitar 2 meter Terdakwa melihat di rumpun bambu Prada Zulkifli sedang ditangani dokter kesehatan Divif 3 Kostrad an. Mayor Ckm Wasis karena dalam kondisi tidak sadarkan diri dan BAB kemudian di evakuasi ke rumah sakit .
28. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk bersandar dipohon bambu sambil makan semangka dan didekatnya ada 2 (dua) orang Danton pelaku an. Letda Inf. Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi sedang menasehati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena seolah-olah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang kesurupan dan Terdakwa mendengar Letda Inf. Saiful Anwar berkata kamu jangan pura-pura kesurupan dan saat itu Terdakwa melihat Prada Andi Siswandi Sukirman mendekati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan melakukan pemukulan dengan cara menempeleng .
29. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Letda Inf. Ramli Danki 2 Pelatih Cakra berteriak memanggil Terdakwa **"Pak Firman kayaknya Dimas ini kesurupan"** Terdakwa jawab **"Bukan kesurupan itu Komandan, pura-pura itu"** selanjutnya Terdakwa mendekati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang masih duduk bersandar di pohon bambu dengan kaki berselonjor.
30. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil selang air di dalam tas Terdakwa kemudian mencambuk punggung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil berkata ini bukan kesurupan dan Prada Dimas Satrio

Hal 48 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho (Alm) melihat ke arah Terdakwa dan berkata **"Siap pelatih"** kemudian Terdakwa angkat tangannya sampai berdiri dan Terdakwa cambuk lagi punggungnya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa perintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pergi makan setelah itu Terdakwa kembali bergabung dengan pelatih lainnya.

31. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali bergabung dengan pelatih lainnya dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan ke arah sungai dengan ditemani oleh 3 (tiga) orang pelaku latihan Cakra X karena BAB dan mau dibersihkan.
32. Bahwa benar selain Terdakwa ada beberapa orang Pelatih juga ikut memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Prada Andi Siswandi Sukirman memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai rahang kiri dan kanan serta menendang menggunakan lutut kanannya sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
33. Bahwa benar Sertu Lendi Romario Manulang (Saksi-3) juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai rahang kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan juga pipi kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 2 (dua) kali pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang berdiri didekat rumpun bambu.
34. Bahwa benar sekira pukul 12.05 Wita datang Kopda Erwin Wenardi melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Saksi-3 dan berkata **"ah kamu lagi"** lalu Kopda Erwin Wenardi menendang/mendorong bagian wajah kanan dengan telapak sepatu dan Prada Dimas masih berdiri hanya mundur selangkah, lalu Kopda Erwin berteriak **"Prada Dimas Satrio Nugroho bau kotoran ."**
35. Bahwa benar kemudian Kopda Darmansa memerintahkan 3 (tiga) orang peserta latihan an. Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke sungai selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di papah oleh Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah dan Prada Revandra Andy Saputra diikuti oleh Prada Randy dibelakangnya melewati jalan yang berbatu ke arah sungai .

Hal 49 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar sekira pukul 12.15 Wita sebelum tiba di sungai Prada Revandra Andy Saputra sempat mengajak cerita dan memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan berkata "Kamu gak kasian kepada orang tua mu kah mas" selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) hanya tersenyum.
37. Bahwa benar sekira pukul 12.20 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) , Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy tiba disungai dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan menggigil dan mengancing rahang kemudian Prada Revandra Andy Saputra membuka celananya namun karena tidak bisa dibuka Prada Revandra Andy Saputra menengkurapkan badan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipinggir sungai lalu dibuka celananya dan dibersihkan kotoran yang ada dibagian pantat dan paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
38. Bahwa benar sekira pukul 12.25 Wita datang Pratu Rahmat memerintahkan keempat petarung Dikcakra yang berada dipinggir sungai kembali ke atas bergabung dengan petarung lainnya untuk melanjutkan Hanmars.
39. Bahwa benar setelah itu datang Kopda Darmansa ke pinggir sungai untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memakai celana kemudian Pratu Rahmat berjalan didepan di susul oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan diikuti oleh Kopda Darmansa, setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh tersungkur ke depan kemudian Kopda Darmansa berteriak memanggil tim kesehatan kemudian Praka Taufik Akbar dan Serda Ishak turun ke bawah membawa oksigen dan infus dan melakukan pengecekan denyut nadi yang sudah dalam kondisi nyaris tidak teraba dan Prada Andi Siswandi Sukirman melakukan RJP (Resusitasi jantung paru) secara bergantian.
40. Bahwa benar sekira pukul 12.50 Wita Praka Taufik Akbar dan Serda Ishak mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju ke rumah sakit namun dalam perjalanan kendaraan ambulance mengalami patah powerstering sehingga Praka Taufik Akbar menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Wadanlat Cakra an. Kapten Inf. Merza El Chaer selanjutnya Wadanlat menelepon pengemudi mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 an. Praka Suhandi untuk menjemput Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ (Strada Single Cabin)

Hal 50 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noregmil 1093-01 dan didampingi oleh Prada Andi Siswandi Sukirman dan Praka Abdul Rahman.

41. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita di Pertigaan Caranki mobil OZ (Strada Single Cabin) yang digunakan untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bertemu dengan mobil ambulance lain yang ditumpangi oleh Mayor Ckm dr Wasis (Saksi-5) yang telah selesai mengevakuasi Prada Zulkifli (peserta latihan) kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance tersebut dibantu oleh Prada Andi Siswandi Sukirman, Praka Abdul Rahman, Praka Jusman dan Praka Zulfikar.
42. Bahwa benar semula Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akan di evakuasi ke RS.TK II Pelamonia namun dalam perjalanan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) henti nafas sehingga Saksi-5 memutuskan untuk membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto sambil melakukan pengecekan denyut nadi namun tidak berdenyut.
43. Bahwa benar kemudian Saksi-5 melakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) selama beberapa siklus dan pada saat Saksi-5 melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan dingin.
44. Bahwa benar Saksi-5 putusan untuk tetap membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke RSAU dr. Dody Sardjoto untuk memastikan kematiannya dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus kemudian dokter meminta ijin kepada Saksi-5 untuk melakukan pemeriksaan medis lalu membuka baju Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
45. Bahwa benar dan saat itu Saksi-5 melihat pada bagian paha kiri dan kanan terdapat luka memar memanjang berwarna biru sedangkan di dada tidak tampak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar) selanjutnya Saksi-5 melaporkan ke danlat Cakra bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dari Pihak Satuan memerintahkan Saksi-5 untuk melakukan pemulasaraan jenazah dan melaksanakan VER (Visum Et Repertum) karena kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dianggap tidak wajar selanjutnya setelah jenazah dimandikan, dikafani dan di sholatkan dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Sul-Sel menggunakan kereta jenazah RSAU dr. Dody Sardjoto guna dilakukan autopsi.

Hal 51 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik TNI dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) melakukan pemeriksaan terhadap tubuh (mAyat) Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel dan pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mAyat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
47. Bahwa benar pada saat Saksi-6 dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
48. Bahwa benar menurut Saksi-6 penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak **dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam**.
49. Bahwa benar berdasarkan hasil autopsi jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter ahli Forensik an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) disimpulkan :
- Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul.
 - Dari hasil Foto Rontgent (X-Ray) tidak ditemukan Fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.

Hal 52 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

50. Bahwa benar menurut Saksi 6 pukulan, tendangan pada bagian muka, dada, Paha, kaki dan punggung Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) walaupun bukan penyebab kematian yang Utama tetapi memberi kontribusi pada proses kematian korban selain daya tahan tubuh yang sudah lemah (dehidrasi).
51. Bahwa benar selang air yang digunakan Terdakwa untuk memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memiliki ukuran panjang kurang lebih 40 cm berwarna hijau yang Terdakwa bawa dari rumah.
52. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada pukul 16.00 Wita saat Terdakwa bersama pelaku dan pelatih lainnya berada di home base Kolat Cakra X melalui informasi dari beberapa pelatih.
53. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas kejadian inidan tidak ada niat Terdakwa memukul Prada Dimas untuk membunuh tetapi karena melihat korban di sangka pura-pura kesurupan, hanya untuk mengingatkan.
54. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi Militer di Aceh tahun 2002, di Papua Tahun 2000, 2004 dan 2011. Pasukan PBB ke Sudan Unamed 2016.
55. Bahwa Tanda jasa yang dianugerahkan Negara kepada Terdakwa adalah SL Raksaka Dharma, SL Dharma Nusa, SL Wiradharma, SL Santi Dharma, SL Kesetiaan VIII tahun.
56. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan terbukti unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan

Hal 53 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam putusan ini apakah Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ataukah Terdakwa tidak bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah adanya keterbuktian unsur pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah dengan memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan/Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti serta membuktikan apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati ,yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : “Militer”

Unsur ke dua : “Dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Unsur ke tiga : “ mengakibatkan mati”

Hal 54 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke empat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke satu : “Militer”

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD di Secata A Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) selama 5 (lima) bulan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di kesatuan Yonif Linud 431/SSP. Pada tahun 2013 melaksanakan Dikcabareg dan tahun 2018 dipindah tugaskan ke Denma Brigif Raider 3/TBS selanjutnya tahun 2019 dipindah tugaskan di Kesatuan Detasemen Pandu Taikam Brigif Para Raider 3/TBS sampai dengan melakukan

Hal 55 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinam aktif berpangkat Sertu NRP 31990563381979.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danbrigif Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/10/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Firmansyah, pangkat Sertu NRP 31990563381079 Kesatuan Brigif Raider 3/TBS/3 Kostrad dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Sertu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Brigif Raider 3/TBS/3 Kostrad.

Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan "Militer" adalah Terdakwa Muhammad Firmansyah, pangkat Sertu NRP 31990563381079 sebagai subyek hukum adalah orang perorangan yang mampu untuk

Hal 56 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Dalam dinas Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Yang dimaksud dengan "Dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer. Dalam perkara aquo tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam unsur ini dilakukan pada saat Terdakwa atau Korban sedang melaksanakan fungsi Militer.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan menyakiti berarti bahwa perbuatan : memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit pada bawahan tersebut.

Yang dimaksud dengan "seorang bawahan" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya. (Dalam Hal ini lebih rendah Pangkat/jabatan/kedudukannya dari Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "tindakan nyata" adalah suatu perbuatan/tindakan materiil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap si korban atau mengenai tubuh si korban, untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, manampar atau menendang, mendorong dan sebagainya soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan, yang penting terdapat gerakan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sejak dilaksanakan kegiatan

Hal 57 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanmars pertama pada awal bulan Oktober 2020 pada latihan standarisasi Cakra Gel.X Kostrad yang dibuka pada tanggal 23 September 2020 di Ma Brigif Raider 3 Kostrad Kariango Kab. Maros oleh Pangdiv 3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar kegiatan latihan standarisasi Cakra tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020 dan sebagai Danlatnya adalah Kasbrig 3 Kostrad an. Letkol Inf. Ahmad Daud Harahap.(Saksi-4)
3. Bahwa benar jumlah pelaku latihan sebanyak 215 orang terdiri atas beberapa satuan yaitu Satuan Divif 3 Kostrad, Yonif PR 433/WSJ, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad.
4. Bahwa benar Latihan standarisasi Prajurit Kostrad X TA 2020 berdasarkan Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020
5. Bahwa benar Daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal diantaranya tercantum nama Muhammad Firmansyah Pangkat Sertu NRP 31990563381079 (Terdakwa) dan Prada Dimas Satrio Nugroho.
6. Bahwa benar kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 di Yonif Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros yang diselenggarakan oleh Letkol Inf. Ahmad Daud selaku Danlat dengan jabatan sehari-hari sebagai Kasbrig PR 3/3 Kostrad.
7. Bahwa kegiatan latihan tersebut ada surat perintahnya dan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 memiliki rencana lapangan (Renlap) yang dibuat oleh Lettu Arm. Kurnia Ostra Darmawan, S.T.Han.
8. Bahwa benar mengetahui jumlah seluruh peserta latihan sesuai Sprin 200 (dua ratus) orang dan tambahan perwira sebanyak 15 orang dari Makostrad terdiri dari 2 Kompi dan 1 Kompi terdiri dari 4 peleton dan jumlah pelatih dan pendukung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
9. Bahwa benar Latihan Cakra X yang dilaksanakan terbagi tiga yaitu latihan tahap Homepage (latihan fisik),

Hal 58 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap gunung lautan (latihan patroli) dan tahap rawa laut (latihan kompas rawa laut) dan peserta terdiri dari 2 Kompi dan masing-masing Kompi terdiri dari 4 peleton dan 1 peleton berjumlah 25 orang.

10. Bahwa benar Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bergabung dalam Kompi 1 Peleton 2.
11. Bahwa benar sebelumnya penyelenggara latihan sudah melaksanakan tahap-tahap kegiatan latihan Cakra X tersebut sesuai prosedur dengan melaksanakan briefing kepada Pelaku dan Pelatih.
12. Bahwa benar pada umumnya pelatih Cakra X tersebut membawa selang air yang panjangnya kurang lebih 40 cm.
13. Bahwa benar selang tersebut bukan digunakan untuk menyiksa pelaku atau peserta latihan Cakra X akan tetapi digunakan sebagai pengingat agar konsentrasi terhadap materi atau pelajaran yang diberikan oleh pelatih terutama yang beresiko tinggi seperti montenering, menembak reaksi dan pjd.
14. Bahwa benar pembawaan selang air oleh pelatih Cakra X tersebut merupakan turun temurun dari latihan Cakra sebelumnya namun bukan keharusan dan juga tidak ada aturannya untuk membawa selang air saat melatih pelaku latihan Cakra X.
15. Bahwa benar Danlat adalah Kasbrig 3 Kostrad an. Letkol Inf. Ahmad Daud Harahap.(Saksi-4) pernah menyampaikan ketika brifing pelatih dan pelaku latihan cakra X, agar jangan melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku atau peserta latihan.
16. Bahwa benar kegiatan/latihan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 yaitu Hanmars dengan jarak tempuh kurang lebih 35 km yaitu start dan finish di Lapangan Sepak Bola Yonif Raider 432/WSJ dengan rute daerah Kariango Kompleks Desa Leko pancing Kec. Tanralili Kab. Maros dan pada saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih terlibat dalam kegiatan tersebut.
17. Bahwa benar kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan hanmars yaitu pada pukul 04.00 Wita semua peserta bangun dan melaksanakan pembersihan badan kemudian berpakaian PDL tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm.
18. Bahwa benar selanjutnya menuju Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ untuk melaksanakan sholat subuh setelah itu dilaksanakan pemeriksaan tensi oleh Tim Kesehatan Kostrad kepada seluruh peserta latihan

Hal 59 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dilanjutkan dengan makan pagi kemudian pemanasan untuk persiapan hanmars oleh pelatih Jas dan sekira pukul 06.05 Wita atau setelah bendera merah putih dikibarkan Kompi 2 mulai start menuju Etape 1 (daerah Benteng Gajah) dengan jarak tempuh 15 km.

19. Bahwa benar tidak lama kemudian disusul oleh Kompi 1 setelah itu dilanjutkan ke Etape 2 (desa Leko Pacing) dengan jarak tempu 13 km kemudian finish di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ dengan jarak tempuh 7 km.
20. Bahwa benar pada saat melaksanakan Hanmars Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dari mulai start di Lapangan bola Yonif Raider 432/WSJ sampai ke Etape 1 di daerah Benteng Gajah Sangkeang masih dalam kondisi sehat dan setelah istirahat selama 15 (lima belas) menit melanjutkan perjalanan ke Etape 2 (rumpun bambu) kampung Kassi-Kassi desa Lekopacing.
21. Bahwa benar sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan kegiatan hanmars menuju etape 2 dan sekitar pukul 10.30 Wita pada jarak kurang lebih 8 Km dari etape 1 di kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi sempoyongan, hal ini dilihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menegurnya serta menyampaikan akan membantu membawakan senjata dan perlengkapannya namun Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau karena takut dibilang main watak.
22. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.35 Wita setelah rombongan peserta latihan Kompi I lewat salah satu Danton peserta latihan an. Letda Inf. Saiful Anwar mencoba membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan hal tersebut ditegur oleh Pratu Rudi dengan ucapan "**Jangan dibantu Danton !**" selanjutnya Letda Inf. saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Pratu Rudi membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan membantu petugas kesehatan an. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan hasil bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan hanmars sehingga dinaikkan ke truck TNI AD untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat istirahat di Etape 2 Dusun Kassi-Kassi Desa Todopuli Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan.
23. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Wita mobil truck yang membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba di

Hal 60 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etape-2 kemudian Mayor Ckm dr. Wasis (Saksi-5) memeriksa kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan masih bagus karena masih mengenal Saksi-5, mengetahui namanya, Kompinya, Nomor helmnya kemudian Saksi -5 mengevaluasi denyut jantungnya kuat angkat meski agak cepat (masih dibawah 100) kemudian Saksi-5 berikan minuman masih bisa meneguk sendiri dan bersamaan dengan itu di truck ada korban lain yaitu Pratu Zulkifli yang kondisinya lebih buruk karena sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi-5 perintahkan Tim Kes dan Pelatih untuk segera menurunkan kedua korban tersebut untuk mempermudah pertolongan dan observasi kemudian Saksi-5 fokus melakukan penanganan terhadap Pratu Zulkifli sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi -5 perintahkan salah satu Ba Kes an. Serda Ishak untuk melakukan observasi tanda-tanda vital bersama dengan beberapa pelatih setelah itu Saksi-5 berangkat mengevakuasi Pratu Zulkifli ke RS.TK.II Pelamonia Makassar.

24. Bahwa benar sekira pukul 11.35 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) istirahat di Etape 2 tidak bergabung dengan rekan lainnya, duduk di rumpun bambu menghadap ke arah truck dengan kondisi tubuh menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan dalam keadaan dikendorkan.
25. Bahwa benar selang beberapa waktu kemudian datang Prada Revandra membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat an. Serda Askar (anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad) kemudian datang Letda Inf. Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan motivasi kemudian keduanya kembali ke Kompi yang di pimpinnya untuk mengambil dan mengarahkan pleton petarungnya ditempat istirahat di Etape 2.
26. Bahwa benar pada saat Terdakwa tiba di Etape 2 Terdakwa ngobrol bersama pelatih lainnya dan dari jarak sekitar 2 meter Terdakwa melihat di rumpun bambu Prada Zulkifli sedang ditangani dokter kesehatan Divif 3 Kostrad an. Mayor Ckm Wasis karena dalam kondisi tidak sadarkan diri dan BAB kemudian di evakuasi ke rumah sakit .
27. Bahwa benar selain itu Terdakwa juga melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk bersandar dipohon bambu sambil makan semangka dan didekatnya ada 2 (dua) orang Danton pelaku an. Letda Inf. Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi sedang menasehati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena seolah-olah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang kesurupan dan Terdakwa mendengar Letda Inf. Saiful Anwar berkata

Hal 61 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu jangan pura-pura kesurupan dan saat itu Terdakwa melihat Prada Andi Siswandi Sukirman mendekati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan melakukan pemukulan dengan cara menempeleng .

28. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendengar Letda Inf. Ramli Danki 2 Pelatih Cakra berteriak memanggil Terdakwa **"Pak Firman kayaknya Dimas ini kesurupan"** Terdakwa jawab **"Bukan kesurupan itu Komandan, pura-pura itu"** selanjutnya Terdakwa mendekati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang masih duduk bersandar di pohon bambu dengan kaki berselonjor.
29. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil selang air di dalam tas Terdakwa kemudian mencambuk punggung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil berkata ini bukan kesurupan dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) melihat ke arah Terdakwa dan berkata **"Siap pelatih"** kemudian Terdakwa angkat tangannya sampai berdiri dan Terdakwa cambuk lagi punggungnya sebanyak satu kali kemudian Terdakwa perintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pergi makan setelah itu Terdakwa kembali bergabung dengan pelatih lainnya.
30. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali bergabung dengan pelatih lainnya dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan ke arah sungai dengan ditemani oleh 3 (tiga) orang pelaku latihan Cakra X karena BAB dan mau dibersihkan.
31. Bahwa benar selain Terdakwa ada beberapa orang Pelatih juga ikut memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Prada Andi Siswandi Sukirman memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai rahang kiri dan kanan serta menendang menggunakan lutut kanannya sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
32. Bahwa benar Sertu Lendi Romario Manulang (Saksi-3) juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai rahang kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan juga pipi kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 2 (dua) kali pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang berdiri didekat rumpun bambu.
33. Bahwa benar sekira pukul 12.05 Wita datang Kopda Erwin Wenardi melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Saksi-3 dan berkata **"ah kamu lagi"** lalu Kopda Erwin Wenardi

Hal 62 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



menendang/mendorong bagian wajah kanan dengan telapak sepatu dan Prada Dimas masih berdiri hanya mundur selangkah, lalu Kopda Erwin berteriak **"Prada Dimas Satrio Nugroho bau kotoran ."**

34. Bahwa benar kemudian Kopda Darmansa memerintahkan 3 (tiga) orang peserta latihan an. Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke sungai selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di papah oleh Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah dan Prada Revandra Andy Saputra diikuti oleh Prada Randy dibelakangnya melewati jalan yang berbatu kearah sungai .
35. Bahwa benar sekira pukul 12.15 Wita sebelum tiba di sungai Prada Revandra Andy Saputra sempat mengajak cerita dan memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan berkata "Kamu gak kasian kepada orang tua mu kah mas" selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) hanya tersenyum.
36. Bahwa benar sekira pukul 12.20 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) , Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy tiba disungai dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan menggigil dan mengancing rahang kemudian Prada Revandra Andy Saputra membuka celananya namun karena tidak bisa dibuka Prada Revandra Andy Saputra menengkurapkan badan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipinggir sungai lalu dibuka celananya dan dibersihkan kotoran yang ada dibagian pantat dan paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
37. Bahwa benar sekira pukul 12.25 Wita datang Pratu Rahmat memerintahkan keempat petarung Dikakra yang berada dipinggir sungai kembali ke atas bergabung dengan petarung lainnya untuk melanjutkan Hanmars.
38. Bahwa benar setelah itu datang Kopda Darmansa ke pinggir sungai untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memakai celana kemudian Pratu Rahmat berjalan didepan di susul oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan diikuti oleh Kopda Darmansa, setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh tersungkur ke depan kemudian Kopda Darmansa berteriak memanggil tim kesehatan kemudian Praka Taufik Akbar dan Serda Ishak turun ke bawah membawa oksigen dan infus dan melakukan

Hal 63 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



pengecekan denyut nadi yang sudah dalam kondisi nyaris tidak teraba dan Prada Andi Siswandi Sukirman melakukan RJP (Resusitasi jantung paru) secara bergantian.

39. Bahwa benar sekira pukul 12.50 Wita Praka Taufik Akbar dan Serda Ishak mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju ke rumah sakit namun dalam perjalanan kendaraan ambulance mengalami patah powerstearing sehingga Praka Taufik Akbar menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Wadanlat Cakra an. Kapten Inf. Merza El Chaer selanjutnya Wadanlat menelepon pengemudi mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 an. Praka Suhandi untuk menjemput Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 dan didampingi oleh Prada Andi Siswandi Sukirman dan Praka Abdul Rahman.
40. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita di Pertigaan Caranki mobil OZ (Strada Single Cabin) yang digunakan untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bertemu dengan mobil ambulance lain yang ditumpangi oleh Mayor Ckm dr Wasis (Saksi-5) yang telah selesai mengevakuasi Prada Zulkifli (peserta latihan) kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance tersebut dibantu oleh Prada Andi Siswandi Sukirman , Praka Abdul Rahman, Praka Jusman dan Praka Zulfikar.
41. Bahwa benar semula Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akan di evakuasi ke RS.TK II Pelamonia namun dalam perjalanan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) henti nafas sehingga Saksi-5 memutuskan untuk membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto sambil melakukan pengecekan denyut nadi namun tidak berdenyut.
42. Bahwa benar kemudian Saksi-5 melakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) selama beberapa siklus dan pada saat Saksi-5 melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan dingin.
43. Bahwa benar Saksi-5 putusan untuk tetap membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke RSAU dr. Dody Sardjoto untuk memastikan kematiannya dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus kemudian dokter meminta ijin kepada Saksi-5 untuk melakukan pemeriksaan medis lalu membuka baju Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

Hal 64 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



44. Bahwa benar dan saat itu Saksi-5 melihat pada bagian paha kiri dan kanan terdapat luka memar memanjang berwarna biru sedangkan di dada tidak tampak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar) selanjutnya Saksi-5 melaporkan ke danlat Cakra bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dari Pihak Satuan memerintahkan Saksi-5 untuk melakukan pemulasaraan jenazah dan melaksanakan VER (Visum Et Repertum) karena kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dianggap tidak wajar selanjutnya setelah jenazah dimandikan, dikafani dan di sholatkan dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Sul-Sel menggunakan kereta jenazah RSAU dr. Dody Sardjoto guna dilakukan autopsi.
45. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik TNI dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) melakukan pemeriksaan terhadap tubuh (mAyat) Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel dan pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mAyat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
46. Bahwa benar pada saat Saksi-6 dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan , ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
47. Bahwa benar menurut Saksi-6 penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak **dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam .**

Hal 65 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



48. Bahwa benar berdasarkan hasil autopsi jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter ahli Forensik an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) disimpulkan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul.

- Dari hasil Foto Rontgent (X-Ray) tidak ditemukan Fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.

- Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

49. Bahwa benar menurut Saksi 6 pukulan, tendangan pada bagian muka , dada , Paha , kaki dan punggung Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) walaupun bukan penyebab kematian yang Utama tetapi memberi kontribusi pada proses kematian korban selain daya tahan tubuh yang sudah lemah (dehidrasi).

50. Bahwa benar selang air yang digunakan Terdakwa untuk memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memiliki ukuran panjang kurang lebih 40 cm berwarna hijau yang Terdakwa bawa dari rumah.

51. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada pukul 16.00 Wita saat Terdakwa bersama pelaku dan pelatih lainnya berada di home base Kolat Cakra X melalui informasi dari beberapa pelatih.

Bahwa benar dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Bahwa benar kegiatan Latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020 di Yonif Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros Terdakwa terlibat didalamnya sebagai Pelatih Sanjak dan KSPT berdasarkan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Staf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020. Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa dalam latihan Cakra berdasarkan surat perintah yang membuktikan bahwa Terdakwa dalam latihan tersebut bukan atas kemauan sendiri tetapi keberadaannya melaksanakan perintah Dinas atau dalam dinas.

Hal 66 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 pada saat kegiatan Standarisasi Cakra materi Hanmars di tempat istirahat etape-2 Dusun Kassi-Kassi Desa Todopuli Kec. Tranlili Kab. Maros Sulawesi selatan tindakan Terdakwa yang mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho(alm) dengan menggunakan selang pada punggung korban merupakan suatu tindakan yang menyakiti korban yang berpangkat Prada sedangkan Terdakwa berpangkat Sertu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan demikian merupakan tindakan yang menyakiti bawahan yang dilakukan oleh seorang atasan(Terdakwa) pada saat Dinas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dalam dinas dengan sengaja memukul dan menyakiti seseorang bawahan." Telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Yang mengakibatkan mati".

Yang di maksud dengan unsur "mengakibatkan mati" adalah Kematian si korban merupakan akibat dari tindakan/ perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 12.50 Wita Praka Taufik Akbar dan Serda Ishak mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju ke rumah sakit namun dalam perjalanan kendaraan ambulance mengalami patah powerstering sehingga Praka Taufik Akbar menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Wadanlat Cakra an. Kapten Inf. Merza El Chaer selanjutnya Wadanlat menelepon pengemudi mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 an. Praka Suhandi untuk menjemput Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 dan didampingi oleh Prada Andi Siswandi Sukirman dan Praka Abdul Rahman.
2. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita di Pertigaan Caranki mobil OZ (Strada Single Cabin) yang digunakan untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bertemu dengan mobil ambulance lain

Hal 67 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditumpangi oleh Mayor Ckm dr Wasis (Saksi-5) yang telah selesai mengevakuasi Prada Zulkifli (peserta latihan) kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance tersebut dibantu oleh Prada Andi Siswandi Sukirman, Praka Abdul Rahman, Praka Jusman dan Praka Zulfikar.

3. Bahwa benar semula Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akan di evakuasi ke RS.TK II Pelamonia namun dalam perjalanan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) henti nafas sehingga Saksi-5 memutuskan untuk membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto sambil melakukan pengecekan denyut nadi namun tidak berdenyut.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-5 melakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) selama beberapa siklus dan pada saat Saksi-5 melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan dingin.
5. Bahwa benar Saksi-5 putusan untuk tetap membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke RSAU dr. Dody Sardjoto untuk memastikan kematiannya dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus kemudian dokter meminta ijin kepada Saksi-5 untuk melakukan pemeriksaan medis lalu membuka baju Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
6. Bahwa benar dan saat itu Saksi-5 melihat pada bagian paha kiri dan kanan terdapat luka memar memanjang berwarna biru sedangkan di dada tidak tampak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar) selanjutnya Saksi-5 melaporkan ke danlat Cakra bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dari Pihak Satuan memerintahkan Saksi-5 untuk melakukan pemulasaraan jenazah dan melaksanakan VER (Visum Et Repertum) karena kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dianggap tidak wajar selanjutnya setelah jenazah dimandikan, dikafani dan di sholatkan dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Sul-Sel menggunakan kereta jenazah RSAU dr. Dody Sardjoto guna dilakukan autopsi.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik TNI dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) melakukan pemeriksaan terhadap tubuh (mAyat) Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel dan pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mAyat)

Hal 68 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-6 dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
9. Bahwa benar menurut Saksi-6 penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak **dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam.**
10. Bahwa benar berdasarkan hasil autopsi jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter ahli Forensik an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) disimpulkan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul.

- Dari hasil Foto Rontgent (X-Ray) tidak ditemukan Fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.

- Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

Hal 69 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



11. Bahwa benar menurut Saksi 6 pukulan, tendangan pada bagian muka , dada , Paha , kaki dan punggung Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) walaupun bukan penyebab kematian yang Utama tetapi memberi kontribusi pada proses kematian korban selain daya tahan tubuh yang sudah lemah (dehidrasi).
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada pukul 16.00 Wita saat Terdakwa bersama pelaku dan pelatih lainnya berada di home base Kolat Cakra X melalui informasi dari beberapa pelatih.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa dalam perjalanan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) henti nafas sehingga Saksi-5 Mayor Ckm dr Wasis memutuskan untuk membawa Prada Dimas Satrio Nugroho membawa ke Rumah Sakit terdekat yaitu ke RSAU dr. Dody Sardjoto sambil melakukan pengecekan denyut nadi namun tidak berdenyut kemudian melakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) selama beberapa siklus dan pada saat Saksi-5 melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan dingin sehingga Saksi-5 putusan untuk tetap membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke RSAU dr. Dody Sardjoto untuk memastikan kematiannya dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus. dan diperkuat dengan bukti surat Ver atas nama Prada Dimas Satrio Nugroho yang menyatakan kematiannya berdasarkan hasil autopsi jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter ahli Forensik an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-6) disimpulkan :

- **Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul.**
- **Dari hasil Foto Rontgent (X-Ray) tidak ditemukan Fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.**
- **Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.**

Bahwa benar menurut Saksi 6 dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes pukulan, tendangan pada bagian muka , dada , Paha , kaki dan punggung Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) walaupun bukan penyebab kematian yang Utama

Hal 70 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi memberi kontribusi mempercepat proses kematian korban selain daya tahan tubuh yang sudah lemah (dehidrasi).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian Korban Prada Dimas Satrio Nugroho setidaknya ada peran andil dari Terdakwa dan pelatih lainnya sehingga mempercepat kematian korban sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “mengakibatkan mati”, telah Terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain Terdakwa ada beberapa orang Pelatih juga ikut memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Prada Andi Siswandi Sukirman memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan telapak tangan kanannya yang mengenai rahang kiri dan kanan serta menendang menggunakan lutut kanannya sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
2. Bahwa benar Sertu Lendi Romario Manulang (Saksi-3) juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan mengenai rahang kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan juga pipi kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 2 (dua) kali pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang berdiri didekat rumpun bambu.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.05 Wita datang Kopda Erwin Wenardi melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Saksi-3 dan berkata “**ah kamu lagi**” lalu Kopda Erwin Wenardi menendang/mendorong bagian wajah kanan dengan telapak sepatu sepatu dan Prada Dimas masih berdiri hanya mundur selangkah.

Hal 71 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tindakan Terdakwa, Prada Andi Siswandi Sukirman, Sertu Lendi Romario Manulang, Kopda Erwin Wenardi yang telah melakukan pemukulan pakai selang, pakai tangan kosong dan menendang pakai sepatu kepada Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) yang dilakukan tidak secara serentak bersamaan, tetapi antara Terdakwa dan pelatih lainnya ada hubungan sebagai pelatih dan mereka menganggap bahwa Korban bermain watak sehingga mereka melakukan tindakannya. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa dan rekannya terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho dilakukan secara bersama-sama, maka oleh karenanya unsur ke empat "yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

"Dalam dinas dengan sengaja memukul dan menyakiti seseorang bawahan yang mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal 72 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi dan menahan diri, pada saat Terdakwa mendengar Letda Inf. Ramli Danki 2 Pelatih Cakra berteriak memanggil Terdakwa "Pak Firman kayaknya Dimas ini kesurupan" Terdakwa jawab "Bukan kesurupan itu Komandan, pura-pura itu". Karena dikira Korban main watak.
2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa selaku pelatih dalam melatih pelaku standarisasi Cakra Gel X yang tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta nilai-nilai kehidupan prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi setiap prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian satu personil TNI meninggal dunia, dan kerugian bagi orangtuanya kehilangan anak kebanggaannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh korban.
3. Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban, dan keluarga korban sudah menerima/mengikhlaskan kematian anaknya .
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi baik dalam dan luar negeri, serta mendapat tanda kehormatan negara.
5. Tidak menimbulkan dampak yang luas dimasyarakat.
6. Komandan Satuan masih sanggup membina Terdakwa menjadi Prajurit yang lebih baik.

Keadaan yang memberatkan:

Hal 73 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia, meninggalkan kesedihan buat keluarga Almarhum.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan Terdakwa telah menyadari perbuatannya adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya serta Komandan Kestuan masih sanggup membinanya dan keberadaan Terdakwa masih dibutuhkan di kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat, dan perlu diperingan mengenai penjatuhan pidananya. Dengan demikian terhadap permohonan Terdakwa sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) buah potongan selang air warna hijau ukuran panjang kurang lebih 40 cm.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut pemeriksaannya di persidangan telah selesai serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya barang bukti berupa barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

Hal 74 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020.
- b. 14 (empat belas) lembar daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal.
- c. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 an. Prada Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes.
- d. 2 (dua) lembar Surat Hasil pemeriksaan Histopatologi dari Sentra Diagnostik Patologia Makassar yang ditandatangani oleh ahli Patologi an. dr. M.Husni Cangara PhD,DFM,Sp.PA.
- e. 10 (sepuluh) halaman foto lokasi kegiatan hanmars dalam rangka latihan standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020.
- f. 2 (dua) halaman foto mobil ambulance yang digunakan untuk mengevakuasi korban Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
- g. 1 (satu) halaman foto pada saat korban Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di autopsi di RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas dan merupakan kelengkapan administrasi yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP jo pasal 190 Ayat (1), dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal 75 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Firmansyah, Pangkat Sertu NRP 31990563381079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan mati dilakukan dalam dinas secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

1 (satu) buah potongan selang air warna hijau ukuran panjang kurang lebih 40 cm. ;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020.
- 2) 14 (empat belas) lembar daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal.
- 3) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 an. Prada Dimas Satrio Nugroho yang ditandatangani oleh dokter spesialis forensic an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Hasil pemeriksaan Histopatologi dari Sentra Diagnostik Patologia Makassar yang ditandatangani oleh ahli Patologi an. dr. M.Husni Cangara PhD,DFM,Sp.PA.
- 5) 10 (sepuluh) halaman foto lokasi kegiatan hanmars dalam rangka latihan standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020.
- 6) 2 (dua) halaman foto mobil ambulance yang digunakan untuk mengevakuasi korban Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
- 7) 1 (satu) halaman foto pada saat korban Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di autopsi di RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 76 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 Agustus 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes S Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 dan Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk, NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Fathurrohman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dan Indra Yudha P Paputungan, S.H. Letda Chk NRP 11180011200895, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes S Taruk, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 2910010890171

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 77 dari 77 Hal Put. No. 28-K/PM III-16/AD/III/2021